

**ANALISIS POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENERIMAAN ZAKAT
MAL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

AGUS UBAIDILLAH

NIM. 1505026167

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 6 (enam) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Agus Ubaidillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang
Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Agus Ubaidillah
NIM : 1505026167
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Potensi Zakat dan Realisasi Penerimaan Zakat Mal di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Demak

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2021

Pembimbing I



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing II



Arif Afendi, SE., M. Sc
NIP. 19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax (024) 7601291, 7624691

Semarang Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AGUS UBAIDILLAH
NIM : 1505026167
Jurusan : EKONOMI ISLAM
Judul : ANALISIS POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENERIMAAN
ZAKAT MAL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN
DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade/baik pada tanggal 22 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 22 Juli 2021

Ketua Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 1999403 2 003

Sekretaris Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji Utama I

Rahman El-Janusi, S.E., M.M.
NIP. 19691118 20003 1 001



Penguji Utama II

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing I



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing II



Arif Afendi, SE., M. Sc
NIP. 19850526 201503 1 002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul “ANALISIS POTENSI ZAKAT DAN REALISASI PENERIMAAN ZAKAT MAL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN DEMAK” benar-benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 6 Juli 2021

Deklarator



AGUS UBAIDILLAH
NIM.1505026084

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Nur Hasim dan Ibu CholisoH tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang kepada penulis dan selalu memberi support, doa, motivasi kepada penulis, dan terima kasih karena selalu ada buat penulis.
2. Kakak-kakak saya Luqmanul Khakim, Qurotul Aini, Muhammad Ari sufyan Tsauri yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ini.
3. Teman-teman prodi Ekonomi Islam angkatan 2015 khususnya kelas EID yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
4. Serta almamater UIN Walisongo Semarang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surah Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Estitikdiatas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zettitik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	esdan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	estitik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	tetitik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	set titikdibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...=...	komaterbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

ABSTRAK

Zakat mempunyai potensi besar dan sebagai sumber perekonomian bagi umat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi zakat dan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil perhitungan menunjukkan potensi zakat di Kabupaten Demak sebesar Rp. 443.114.432.506. Namun demikian, terdapat ketimpangan antara potensi dengan realisasi penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak. Pada tahun 2019 penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak sebesar Rp. 1.724.544.000 atau sekitar 0,04% dari potensi zakat. Menurut Bapak Bambang Susiharto factor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan zakat di Kabupaten Demak antara lain;(1) masyarakat masih membayar zakat secara tradisional, (2) minimnya pengelolaan zakat di Kabupaten Demak, (3) masih minimnya peran pemerintah

Perlu adanya pengoptimalan potensi zakat sehingga dengan pengoptimalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. Berikut cara dalam pengoptimalan dalam penerimaan zakat; (1) memberi pemahaman kepada masyarakat akan kewajiban berzakat, (2) penyadaran penyaluran zakat lewat lembaga amil, (3) saling berkesinambungan antara lembaga amil, muzakki, dan pengawas, (4) melakukan kontrol dan sistem pelaporan pada amil,(5) mendirikan lembaga amil di setiap wilayah yang memiliki potensi, (6) saling bersinergi keluarga dengan lembaga amil.

Kata kunci : zakat, potensi zakat, penerimaan zakat, optimaslisasi zakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk. sehingga skripsi dengan judul “Analisis Potensi Zakat dan Penerimaan Zakat Mal di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Demak” dapat terselesaikan,shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah membawa agama penuh dengan kebaikan , dan islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.

Penulisan karya tulis Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana dari Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nurudin , SE., MM., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing I, dan Arif Afendi, SE., M. Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, serta pelajaran yang tak mampu penulis uraikan.
6. Terimakasih kepada seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibuku tercinta yang penuh kesabaran dan perjuangan dalam membesarkan penulis, atas segala kasih sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
8. Kakak-kakakku , yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Semua narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dengan memberikan informasi melalui wawancara penelitian.
10. Teman-teman prodi Ekonomi Islam angkatan 2015 yang telah menyemangati dan mendoakan penulis.
11. Keluargaku EID angkatan 2015 yang selalu ada, selalu menyemangati, dan selalu mendoakan kepada penulis.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan menerima balasan yang terbaik dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 6 Juli 2021

Peneliti

Agus Ubaidillah
1505026167

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat	15
B. Dasar Hukum Zakat	17
C. Syarat Orang Yang mengeluarkan Zakat.....	20
D. Syarat Harta Menjadi Objek Zakat	20
E. Macam-macam Harta Yang dikenai Zakat	21
F. Fungsi Zakat.....	35
G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Demak	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Hasil Perhitungan Potensi Zakat di Kabupaten Demak	52
B. Penerimaan Zakat Mal di Lembaga Amil Kabupaten Demak	59
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Potensi zakat Kabupaten Demak Tahun 2017-2018.....	6
TABEL 2.1 Niahab Zakat Unta	24
TABEL 2.2 Nishab Zakat Sapi	25
TABEL 2.3 Nishab Zakat Kambing	25
TABEL 2.4 Model Perhitungan Nishab dan Kadar Zakat Pertanian atau Perkebunan menurut KEMENAG RI.....	27
TABEL 2.5 Model Perhitungan Nishab dan Kadar Zakat Uang	32
TABEL 3.1 Jumlah Desa atau Kelurahan Kabupaten Demak.....	45
TABEL 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2018	47
TABEL 3.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Demak Tahun 2015-2019	48
TABEL 3.4 PDRB Kabupaten Demak Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2017-2019	49
TABEL 4.1 Data Produksi Padi dan Potensi Zakat Pertanian Di Kabupaten Demak Pada tahun 2019.....	53
TABEL 4.2 Data Populasi Hewan Ternak dan Potensi Zakat Hewan Ternak di Kabupaten Demak Tahun 2019.....	54
TABEL 4.3 Data Potensi Zakat ASN di Kabupaten Demak tahun 2019	55
TABEL 4.4 Data Potensi Zakat Non ASN di Kabupaten Demak tahun 2019	56
TABEL 4.5 Data Potensi Zakat BUMD di Kabupaten Demak tahun 2019	57
TABEL 4.6 Data Potensi Zakat Uang di Kabupaten Demak tahun 2019.....	58
TABEL 4.12 Data Potensi Zakat Mal di Kabupaten Demak tahun 2019.....	59
TABEL 4.13 Data Penerimaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Demak tahun 2018-2019....	59

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Islam menginginkan setiap manusia untuk mempersiapkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya, dimana dengan berbuat demikian dapat menjadikan kehidupan yang penuh berkah, serta dapat memanfaatkan apa yang ada di langit dan bumi dengan sebaik-baiknya. Hingga akhirnya, manusia dapat merasakan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan dan juga rasa diliputi aman dalam hati. Dan rasa syukur atas segala nikmat yang diterima dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, manusiapun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan juga dengan persiapan baik, dimana dia tidak akan berfikir dengan kebutuhan jasmani yang belum terpenuhi dan juga mendesak, dia pun akan lebih mampu memfokuskan diri untuk mengenal Allah SWT lebih dalam dan mendekatkan diri kepadaNya, serta mengenal kehidupan lain yakni kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

Allah mewajibkan zakat untuk menjadikannya sebagai landasan bagi kelangsungan Islam di muka bumi dengan mengambil zakat dari orang kaya dan memberikannya kepada orang fakir miskin, guna membantunya dalam mencukupi kehidupan materi; seperti halnya kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis.

Zakat memungkinkan fakir miskin untuk ikut melakukan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, juga dapat melaksanakan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT, dan turut andil dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain itu. Mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi kelompok yang tertinggal. Dimana satu sama lain saling mengayomi dan melindungi, mereka juga berhak menerima bantuan dari pemerintah, tanpa disertai celaan dan juga rasa sinis. Bantuan inilah yang lebih diterima jiwa dan juga lebih terhormat, dan dengan penuh kemuliaan. Karena,

meraka mendapatkan bagian dari haknya yang tertukar dan juga dari bagian yang telah ditetapkan.¹

Zakat selain berfungsi sebagai implementasi keimanan juga memiliki dimensi pendidikan moral. zakat mengandung ajaran tentang akhlak, yaitu menghilangkan sifat rakus yang ada pada diri manusia terhadap harta. Umumnya, jika seseorang mempunyai harta yang berlebih seseorang akan cenderung kikir, hal tersebut dipicu karena rasa cinta terhadap harta, kecuali jika ada keuntungan atau kepentingan buat diri sendiri.

Zakat bukan untuk memberantas kemiskinan, tetapi bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan akan selalu ada, termasuk di negara maju karena sudah menjadi sunnatullah. Hanya saja di Indonesia jumlah kemiskinannya terlalu banyak, sedangkan di negara maju angka kemiskinan lebih sedikit. Sehingga kehadiran zakat diharapkan menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Zakat diproyeksikan untuk mencapai berbagai tujuan strategis, antara lain mensejahterakan mustahiq khususnya fakir miskin, memuat sarana pendidikan, lembaga publikasi dan komunikasi, meningkatkan kecerdasan intelektual, mendorong pelaksanaan ibadah maudhoh, membangun sarana pendidikan, meningkatkan etos kerja, sarana kesehatan, sarana kesehatan, sarana ekonomi, mengaktualisasikan potensi dana untuk membangun umat, emosional spiritual dan sosial seseorang, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuhkan dan mengembangkan aset yang dimiliki dan menjadikannya produktif, ekonomi berbagi, dan mengatasi musibah yang terjadi di tengah masyarakat.²

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, sunnah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Mengenai zakat Allah telah berfirman Dalam surat At-Taubah [9] ayat 103:

¹ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005, hal. 21-35.

² KEMENAG, *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*, Jakarta: Kemenag, 2013, hal. 8-15.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan menenangkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam pandangan Al-Qur'an, seseorang belum bisa disebut orang yang meraih kebajikan, belum bisa disebut orang yang bertaqwa apabila dia belum melaksanakan kewajiban membayar zakat. Tanpa membayar zakat orang-orang tidak bisa dibedakan dari orang-orang musyrik dan tidak menyakini akan hari akhir, tanpa membayar zakat seseorang tidak mendapat pertolongan dari Allah SWT dan Rasulnya.³

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, zakat di Indonesia tidak hanya dalam pemahaman religious semata, namun juga disikapi sebagai langkah untuk sumber daya yang perlu dikelola dan diberdayakan secara benar dan amanah.⁴

Pengelolaan lembaga amil zakat di Indonesia diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menggantikan uu nomer 38 tahun 1999. Dalam Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengeolaan zakat pasal 15 ayat 1 dinyatakan bahwa “ dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk Baznas provinsi dan baznas kota”.

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai ada sejak zaman colonial Belanda , pada zaman colonial zakat digunakan untuk perjuangan pembebasan dari penjajah Belanda. Pemerintah colonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 didalamnya berisi kebijakan pemerintah colonial mengenai zakat. Setelah Indonesia merdeka, melalui lembaga Departemen Agama pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang pemebentukan badan/Amil Zakat.tetapi, peaturan tersebut di cabut sebelum di implementasikan. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan meskipun hanya setingkat Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No 47 Tahun 1991.

³ Oom Mukaromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*,(Serang:FTK Banten Press, Oktober 2016) hal.

⁴ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica*, Vol.8, Nomor 1 (2017),Hal.150. <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

Perkembangan zakat di Indonesia mulai meningkat pada saat di sahkan UU No.38/1999 oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, zakat dapat dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Namun, perubahan besar terjadi pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia pada saat digantinya UU No. 38 Tahun 1999 dengan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Kebijakan dalam Undang-undang ini adalah adanya aturan mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional sebagai coordinator pengelolaan zakat nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mempunyai fungsi sebagai dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam pasal 3 pengelolaan zakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam pasal 5 UU no. 23 Tahun 2011, BAZNAS diangkat sebagai lembaga non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Secara global, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki dua tugas utama: (1) mengelola seluruh sistem zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat. pengelolaan zakat. (2) menjalankan fungsi koordinasi seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Peraturan lain mengenai pengelolaan zakat di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2014 dan Intruksi Presiden (INPRES) No.3 Tahun 2014. Dalam PP No.14 Tahun 2014 mengatur tentang pemilihan anggota tertinggi BAZNAS yang ditunjuk oleh Presiden. Di sisi lain, Inpres No. 3 tahun 2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS. Selain itu, keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 Tahun 2015 juga telah menyusun klasifikasi untuk lembaga amil zakat (LAZ) . ada tiga kategori Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZ Nasional jika pengumpulannya zakat mencapai 50 Milyar, LAZ Provinsi jika pengumpulan dana zakat mencapai Rp 20 milyar, dan LAZ Kabupaten atau Kota jika pengumpulan dana zakat mencapai Rp Milyar. Peraturan-peraturan tersebut

dibentuk sebagai landasan untuk meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia dan kontribusi zakat dalam pembangunan nasional.⁵

Pemetaan potensi zakat merupakan salah bagian dari pilar arsitektur zakat di Indonesia yaitu pilar III tentang kelembagaan zakat nasional yang meliputi system perhimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Point dari pilar tersebut adalah bagaimana upaya BAZNAS untuk memaksimalkan objek-subjek zakat sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 pasal 4

Menurut Wibioso mengetahui potensi zakat diperlukan untuk kepentingan perencanaan ke depan serta strategi pengelolaan bagi lembaga zakat. Selain itu, dengan mengetahui besaran potensi zakat dapat dijadikan sebagai landasan pengukuran kinerja zakat dan meletakkan secara profesional peran zakat di ranah publik. Kesulitan dalam menghitung potensi di level nasional maupun level daerah disebabkan belum ada kesempatan terkait pemetaan objek zakat, terutama zakat kontemporer.

Pemetaan potensi zakat dengan model pengukuran dengan mempertimbangkan variabel-variabel khas suatu daerah sangat diperlukan untuk melihat secara actual berapa besar potensi zakat yang dapat dihimpun di suatu daerah tertentu. Mengingat setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda.. dengan merinci dan memetakan potensi zakat berdasarkan sector wajib zakat di harapkan dapat membantu lembaga dalam menghimpun secara efektif dan efesiensi.⁶

Pada tahun 1987 Kahf melakukan penelitian tentang potensi zakat, penelitian tersebut kahf mengestimasi potensi zakat pada delapan Negara yaitu; Mesir, Indonesia, Qatar, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Sudan, dan Turki. Dari hasil riset tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar 1 sampai 2 persen dari PDB.⁷

Pada tahun 2015, Pusat Bahasa dan Budaya UIN yarif Hidayatullah Jakarta melakukan riset dan hasil peneitian menunjukkan bahwa potensi zakat mencapai angka Rp. 19,3 triliun.

⁵ PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat Indonseia 2017*, Jakarta Pusat:PUSKAS BAZNAS, 2016,hal.3-4

⁶ PUSKAS BAZNAS. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, Jakarta Pusat:PUSKAS BAZNAS ,2019,hal.2-5.

⁷ Clarashinta,Dkk, Jurnal, Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, al-uqud journal of Islami Economics Volume 1 nomer 1, Januari 2017, Hal. 3

Riset yang dilakukan Survei Public Interest Research and advocacy Center (PIRAC) (2007) hasil riset menunjukkan bahwa potensi dana zakat nasional tahun 2007 adalah sebesar Rp. 11.500.000.000.000 atau naik hampir dua kali lipat dari hasil survey pada tahun 2004 yakni sebesar Rp. 6.100.000.000.000. Angka potensi zakat ini diperoleh dengan menggunakan hasil survey di sepuluh kota besar di Indonesia, diantaranya: (a) jumlah muzakki mencapai 55%, (b) muzakki yang membayar zakat adalah 95,5%, (c) besaran rata-rata zakat yang dikeluarkan Rp 684.550, dan (d) jumlah keluarga sejahtera muslim sebanyak 32 juta jiwa

Penelitian yang dilakukan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS FEUI) (2011) dengan berdasarkan hasil study Kahf (1989), mengestimasi potensi zakat pada tahun 2011 sebesar 140 Triliun⁸

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Demak pada tahun 2019 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.158.772 dan sebanyak 1.149.604 atau sekitar 99 % masyarakat kabupaten Demak beagama islam. Dengan mayoritas masyarakat muslim tentu kabupaten Demak memiliki potensi banyak dalam penerimaan zakat mal. Untuk mengetahui besaran zakat digynakan metode perkiraan potensi zakat yang digunakan dengan asumsi zakat menurut Imam Qordhawi sebesar 2,5% dan Kahf dimana kadar zakat minimal 1 % dan 2%, dari Pendapatan Domestik Ragonal Bruto (PDRB). Besaran potensi zakat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
PDRB ADHK dan Potensi Zakat Kabupaten Demak Pada Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB	Potensi Zakat 1%	Potensi Zakat 2%	Potensi Zakat 2,5%
2017	16,584,124 T	165,841,24 M	331,682,48 M	414,603,1M
2018	17,479,877 T	174,798,77 M	349,597,54 M	436,996 M

Pada tahun 2018 penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak sebesar Rp. 1.163.576.000. berdasarkan data tersebut terjadi ketimpangan antara potensi dan penerimaan zakat, penerimaan zakat di kabupaten Demak sebesar 0,2% dari potensi zakat.

⁸ Abdullah Mubarak, Baihaqu fanani, Jurnal;Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat) ,PERMANA-Vol.V No. 2 Februari 2014. Vol.7-16, hal.12-13 <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/363>

⁹ <https://demakkab.bps.go.id/indicator/155/106/1/produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-demak.html>, diakses pada 29 January 2021 pukul 14.00

Dalam pelaksanaannya zakat terdapat kesenjangan yang sangat mencolok dari masyarakat muslim, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat islam itu sendiri, diantaranya pengetahuan dan pemahaman syariat belum komprehensif serta minimnya penerapan nilai-nilai ibadah zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam aspek ajaran ibadah, zakat diharapkan memiliki nilai sosial, antara lain berupa bantuan dari masyarakat yang mampu kepada yang tidak mampu, yang merupakan bentuk keadilan sosial Islam. kepada pemerintah Negara untuk mengelola dan memanfaatkan potensi zakat itu sendiri, sebagai bagian terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁰

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Demak mempunyai potensi besar pada penerimaan zakat. Potensi zakat harus mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak agar potensi zakat di Kabupaten Demak bisa dimaksimalkan sehingga pencapaian tujuan zakat untuk mensejahterakan umat islam bisa terwujud. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang "Analisis Potensi Zakat dan Penerimaan Zakat Mal di Baznas Kab. Demak"

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Potensi zakat Mal di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Realisasi Penerimaan Zakat Mal di Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi di Kabupaten Demak dengan cara

1. Mengetahui jumlah potensi zakat mal di Demak
2. Mengetahui penerimaan zakat di Baznas Demak

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan deskripsi pengembangan untuk dua wilayah yang berbeda, yaitu:

1. Sebagai referensi pemerintah Kabupaten Demak dalam perencanaan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi zakat maal

¹⁰ Sultan Syahrir, skripsi, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Dikecamatan Maritengngae Kabupaten Sindereng Rampang*, Makasar: UIN Alauddin, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963/1/Skripsi%20Sultan%20Syahrir.pdf> diakses pada 10 september 2020 pukul 21.00

2. Bagi Baznas Penelitian ini diharapkan mampu mengambil kebijakan untuk memaksimalkan potensi zakat
3. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan potensi zakat
4. Bagi masyarakat khususnya masyarakat islam dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya dan manfaat dari membayar zakat. Bagi Praktisi, dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan zakat dan menggali potensi dari zakat zakat mal.
5. Untuk menjadikan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pembandingan baik mengenai kekuatan maupun kelemahan yang ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku dan skripsi guna memperoleh informasi yang sudah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang dimaksud.

Penelitian yang dilakukan oleh Clarashinta Canggih, dkk. Dalam jurnalnya pada tahun 2017 yang berjudul “Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Di Indonesia” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang diambil dari BPS , Kementerian Agama, dan Badan Amil Zakat Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat mengalami kenaikan di periode 2011 sampai 2015. Namun terdapat ketimpangan antara potensi dan realisasi. Selama tahun 2011 sampai 2015 realisasi penerimaan zakat di Indonesia kurang dari 1% salah satu penyebabnya adalah mayoritas orang Indonesia lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, sehingga besaran zakat tidak tercatat.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Mardiana dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Zakat Provinsi Gorontalo” hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa potensi zakat di Gorontalo sangatlah besar, namun realisasi penerimaannya sangat rendah. Muzakki lebih memilih untuk menyalurkan langsung kepada mustahik. hal ini ada beberapa alasan,

misalnya muzakki merasa puas karena dapat menyaksikan sendiri zakatnya diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdulloh Mubarak dan Bihazi Fanani dalam jurnalnya yang berjudul “ Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasinya dan peran Penting Organisasi pengelolaan Zakat)” hasil penelitiannya menunjukkan kinerja penghimpun zakat mengalami peningkatan penerimaan dari tahun 2008 hingga 2012, jumlah penerimaan zakat yang dapat dihimpun meningkat signifikan dari Rp. 930.000.000.000 menjadi Rp. 2.200.000.000.000 . Namun jika dibandingkan dengan potensinya, realisasi penerimaannya sangat jauh dari potensinya. Penelitian yang dilakukan BAZNAS, serta Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB memperkirakan potensi zakat secara nasional dari sektor rumah tangga mencapai Rp. 82,7 triliun, industry mencapai Rp. 114,89 Triliun, dan tabungan setara dengan Rp. 17 Triliun. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi penghimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain masyarakat yang belum sepenuhnya mempercayai lembaga amil zakat, kemudian masih banyak umat Islam yang belum paham model perhitungan zakat, kepada siapa zakat dititipkan untuk disalurkan, lemahnya kerangka regulasi dan kelembagaan zakat, dan rendahnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana zakat.

Penelitian Dwita Darmawati dan Alisa Tri Nawarini dalam jurnalnya yang berjudul “ Potensi pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi di wilayah kabupaten tahun 2012 mencapai Rp 430.430,389900 Juta sampai dengan Rp 224.525.338.200 . Setiap tahunnya potensi ini mengalami peningkatan sebesar Rp 208.555.133.800 (sekitar 2% dari PDRB) atau Rp 448.393,5376 Juta (sekitar 4,3% dari PDRB). Adapun Potensi zakat di Kabupaten Purbalingga sekitar 56.913.266.000 sampai dengan 122.363.523.200. hasil penelitian ini juga menunjukkan realisasi penerimaan dana zakat melalui OPZ masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya. Permasalahan yang dihadapi OPZ adalah pertama, rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengetahuan menghitung zakat dan membayar dana ZISnya melalui OPZ. Kedua, rendahnya anggaran untuk pengelolaan ZISWA. Ketiga, kurangnya jumlah tenaga ahli dan kompetensi Sumber Daya Manusia pada OPZ. Keempat, terjadinya dualisme kepemimpinan dalam lembaga dan tersentralisasi system manajemen

organisasi yang dapat mengakibatkan lambatnya respon OPZ. Selain itu, kurangnya komitmen pengurus dalam menjalankan tugas sebagai lembaga amil sehingga hal tersebut dapat menghambat bagi OPZ dalam menjalankan tugasnya.

Riset yang dilakukan oleh Clarashinta Canggih, dkk. Dalam jurnalnya pada tahun 2017 yang berjudul “Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia” penelitian tersebut bertujuan untuk melihat gambaran umum realisasi penerimaan zakat mal di Indonesia dan digunakan untuk mengetahui jumlah penerimaan zakat dalam hal pembayaran muzakki di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan zakat di Indonesia periode 2015-2016 mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan zakat diikuti dengan bertambahnya jumlah muzakki yang membayar zakat selama periode tersebut. Namun dari hasil penerimaan zakat menunjukkan tingkat inklusinya masih rendah, dan juga Jumlah muzakki yang membayar zakat masih rendah.

Riset yang dilakukan Herdi Kurniadi, Dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul “Menguak Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat Penghasilan” jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan fenomenologi *transcendental*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan para narasumber berpendapat bahwa penghasilan merupakan salah satu jenis zakat maal yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan cara menghitung zakat, ketiga informan memiliki kesamaan cara menghitung yakni dari penghasilan brutonya dengan menggunakan kurs 2,5 persen. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa ada beberapa kesadaran motivasi dalam membayar zakat pendapatan. Kesadaran tersebut pertama, agama/keyakinan, yaitu ketaatan informan dalam menjalankan kewajiban dan pemahamannya terhadap konsep harta dalam Islam; kedua, empati terhadap orang lain, yaitu informan merasa tergerak untuk memberikan sebagian pendapatannya kepada orang lain, terutama kepada orang-orang terdekatnya; dan ketiga, harapan balasan, yaitu informan mau memberikan sebagian hartanya karena ingin mendapat pahala dari Allah SWT.

Berpijak dari beberapa penelitian sebelumnya dalam penelitian ini penulis fokus dalam mencari data potensi dari berbagai zakat di kabupaten Demak dan membandingkan dengan penerimaan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2019.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode bagi peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menganalisis fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan langkah-langkah dalam pengetahuan, untuk menemukan kebenaran.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan study empiris, dan penelitian yang bersifat deskriptif karena Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi zakat, penerimaan zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Demak, dan Ketaatan petani dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat sehingga mendapatkan gambaran, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan,obyek atau suatu peristiwa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Demak memiliki potensi zakat mal yang besar dan didukung masyarakatnya 99,2% masyarakatnya beragama islam.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya peneliti menggunakan dua sumber data yaitu;

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya . untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait diantaranya pegawai BAZNAS, dan Muzaki untuk mendapatkan suatu informasi yang berhubungan dengan penelitian tersebut

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber resmi, seperti Badan Pusat Statistik (baik provinsi maupun kabupaten),open data Kabupaten Demak, BAZNAS Kab. Demak dan acuan dari lembaga atau instansi lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan data tahun terakhir yaitu tahun 2019. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi objek yang bersifat makro. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan model metode yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹¹Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, h. 13.

Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan interview kepada masyarakat petani kabupaten Demak guna mendapatkan informasi tentang kepatuhan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, kepada muzakki dan Pegawai zakat guna mendapatkan informasi Penerimaan Zakat, kendala pengumpulan zakat, dan pemahaman muzakki akan kewajiban berzakat.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hala atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dengan kata lain apabila terdapat kekeliruan sumber datanya masih tetap atau belum berubah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengintegrasikan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan merumuskan kesimpulan agar dapat dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹²

Untuk menganalisa sebuah data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data tersebut kemudian disajikan sehingga dapat mempermudah perencanaan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.¹³

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 244.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19, 2013, h. 247.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengelompokkan data berdasarkan sektor potensi zakat.
- b. setelah melakukan pengelompokkan sektor potensi zakat, kemudian melakukan perhitungan potensi zakat masing-masing sektor.
- c. Langkah selanjutnya, data potensi zakat yang didapatkan dari ke lima sektor potensi zakat tersebut ditambah dan dari hasil tersebut yang menjadi potensi zakat.
- d. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian secara deskriptif. Yakni dengan cara membandingkan antara potensi zakat mal yang ada di Kabupaten Demak dengan realisasi penerimaan zakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami isi skripsi. Oleh karena itu penulis perlu mengatur sistematika dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori, yang terdiri dari pengertian Zakat, dasar hukum zakat, syarat harta menjadi objek zakat, macam-macam harta dikenai zakat, fungsi zakat, orang yang berhak menerima zakat.

BAB III: Metodologi penelitian, yang berisi metodologi sumber data, lokasi penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, gambaran umum Kabupaten Demak, gambaran umum BAZNAS Kabupaten Demak, perhitungan potensi zakat, dan realisasi penerimaan zakat.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, baik dan meningkat, zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban zakat. Oleh sebab itu, harta benda yang dikeluarkan untuk berzakat akan membantu mensucikan jiwa dari sifat mementingkan diri.¹⁴

Menurut pendapat DR. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqhus zakat*. Kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka berarti tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. bila tanaman tumbuh dengan tanpa cacat, maka kata zakat tersebut berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka orang tersebut memiliki sifat yang baik

Menurut pendapat Imam Asy Syarhasyi dalam kitabnya *al mabsuth* dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Maka dari arti tersebut dinamai zakat karena sesungguhnya sebab bertambahnya harta dengan menggantinya di dunia dan pahala diakhirat seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Saba' ayat 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : *Katakanlah "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya.*

Secara umum, zakat dapat diharfiahkan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap orang muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk berzakat), *Haul* (jangka waktu ditentukan untuk membayar zakat) dan Kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dibayar).¹⁵

¹⁴ Arif Afendi, Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat 2012-2016, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol.9(1), 2018, hal.59

¹⁵ Achmad Muzamil, *Tunaikan Zakat*, Jakarta: Ikatan Keluarga Muslim ConocoPhilipps Indonesia, 2013, hal.1-2

Dalam terminologi syariah, zakat mengacu pada kegiatan memberikan sebagian harta dalam jumlah dan perhitungan tertentu dan untuk orang-orang tertentu yang telah ditentukan. Zakat adalah sebutan untuk sebagian harta yang wajib dikeluarkan dari orang kaya kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan untuk kemaslahatan umat yang meliputi pengendalian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.

Menurut pendapat Al-Sayyid Sabiq zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin.

Menurut Al-Hafidz ibn Hajar zakat adalah pemberian sebagian harta yang sejenis yang telah mencapai nashab selama satu tahun, dan diberikan kepada fakir miskin dan sejenisnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib.

Menurut Ibnu Taimiyah, zakat adalah pemberian bagian tertentu dari harta yang berkembang ketika mencapai nishab untuk tujuan tertentu.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepadayang berhak menerimanya atau sesuai dengan syariat islam.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu setiap harta yang dikeleluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertumbuh, baik dan suci. secara filsafat zakat memiliki beberapa arti penting sebagaimana yang dikemukakanol Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yakni:

- a. Menunaikan kewajiban zakat merupakan bentuk upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan bantuan dan menopang mereka yang lemah agar dapat menjalankan apa yang telah diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid maupun ibadah, dan Menyiapkan sarana untuk menjalankan kewajiban.
- b. Membayar zakat dapat membersihkan diri dari perilaku yang menimbulkan dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung mempunyai sifat kikir. Dengan membayar zakat jiwanya dilatih untuk bersikap pemurah, senang melakukan amanah, dan senantiasa memenuhi hak orang lain.

- c. Allah SWT, telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada orang kaya dengan memberikan sebagian harta yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka senang hidup didunia. Sementara itu mensyukuri nikmat itu kewajiban, baik secara akal maupun secara hokum Allah. Membayar zakat merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat.

Zakat menurut M. A. Maman memiliki 6 prinsip sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali, yakni sebgai berikut:

- a. Keyakinan keagamaan, yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b. Pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia
- c. Produktifitas, menekankan zakat harus dilaksanakan karena milik tertentu yang menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangk waktu tertentu.
- d. Nalar, sangat nalar apabila harta yang dihasilkan wajib untuk mengeluarkan zakat.
- e. Kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat rohaninya. Tidak dipungut dari rang yang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa.
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak akan diminta secara paksa tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan.¹⁶

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam, zakat diwajibkan atas dasar dalil Al-Qur'an, hadits, dan Ijma' ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kewajiban berzakat diturunkan kedalam dua periode yaitu periode Mekah dan Madinah. Sedangkan menurut sejarahnya zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa di bulan Ramadhan dan zakat fitrah.

1. Zakat dalam Al-Qur'an

¹⁶ Sony Santoso, Rinto Agustina, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Sleman:Deepublish, 2018, hal. 3-11

Menurut Yusuf Qardhawi, ayat zakat yang turun diperiode Makah terdapat delapan ayat, diantaranya terdapat dalam surah, sebagai berikut

Al Bayinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*

Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya; *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”.*

Surat at-taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Surat At – Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits

Hadits adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Salah satu fungsi hadits adalah menjelaskan ayat yang bersifat umum maupun mutlak, tidak dirinci ukuran dan tata caranya. maka dalam masalah zakat ini sama seperti puasa, shalat, dan ibadah lainnya. Nabi Muhammad memberi pelajaran, membatasi dan menentuqn tata cara pelaksanaannya. Hadits-hadis nabi yang berkaitan tentang zakat, antara lain;¹⁷

Ibnu Abbas

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.”¹⁸*

Hadita dari sahabat Abu Ad-Darda 'r.a

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ قِنطَرَةُ الْإِسْلَامِ}

Artinya; *Nabi saw bersabda, Zakat itu jembatannya Islam*

Hadits dari sahabat Ibn Mas'ud RA

¹⁷ Oon Mukaromah, *ibid*, hal.27-31

¹⁸ Zakat dalam hadits, <https://www.madaninews.id/8001/muslim-wajib-tau-ini-ketentuan-zakat-mal-yang-harus-dikeluarkan.html> diakses pada 5 juni 2020 pukul 07.13

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Artinya: *Nabi saw. bersabda, Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa*¹⁹

C. Syarat Orang yang mengeluarkan zakat

Ada beberapa syarat untuk muzaki harta menjadi objek zakat, yaitu sebagai berikut;

a. Islam

Hanya orang Islam yang diwajibkan untuk menunaikan zakat, orang kafir tidak diwajibkan berzakat meskipun dia mempunyai harta yang telah mencapai nishab dan haul.

b. Merdeka

Yang diwajibkan berzakat adalah orang telah merdeka, seorang budak tidak diwajibkan berzakat karena dia tidak memiliki hak atas kepemilikan harta tersebut.

c. Berakal

Madzab Hanafi mensyaratkan bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang memiliki akal sehat. Sedangkan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat, meski memiliki banyak harta yang diwajibkan. Sebagai contoh ada saudagar muslim yang kaya raya tiba-tiba saudagar tersebut mendadak menjadi gila, maka saudagar tersebut tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat.²⁰

D. Syarat Harta Menjadi Objek Zakat

Ada beberapa syarat suatu harta menjadi objek zakat, yaitu sebagai berikut;

a. Harta tersebut didapatkan melalui cara yang baik dan halal

Harta yang wajib dizakatkan yaitu harta yang cara memperolehnya dengan baik dan halal. Apabila harta haram, baik substansinya maupun cara memperolehnya, maka harta tersebut tidak dikenakan zakat, karena Allah SWT takkan menerima zakat dari harta tersebut.

¹⁹ Hadits tentang zakat, <https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-zakat/> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 07.31

²⁰ Abdul Bakir, Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zak, Jakarta: HIKAM PUSTAKA, 2021. Hal.2-19

- b. Harta tersebut berada dalam kepemilikan penuh sang pemilik atau berada dalam pengawasan sang pemilik.

Menurut sebagian pendapat parah ahli fiqih harta yang wajib dizakatkan adalah harta kekayaan harus berada ditangannya, tidak tersangkut atas hak orang lain, dapat dia gunakan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh pemiliknya. Sebagian ahli fiqih mensyaratkan adanya kemantapan dalam kepemilikan penuh tadi, maksudnya kekayaan itu harus berada ditangan pemiliknya, pemiliknya mengetahui dimana barang itu berada ditangan pemiliknya, pemiliknya mengetahui dimana barang itu berada dan tidak ada yang menjadi penghalang dia mengambilnya, atau berada di tangan orang lain dan orang tersebut membenarkannya. Atau harta tersebut berada dalam status kemantapan yang masih diharapkan kembali.

Harta yang dizakati telah mencapai nishab

Nishab artinya harta tersebut telah mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya. Maksudnya adalah ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang wajib dizakatkan.

- c. Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati memiliki lima jenis, yaitu: a) uang, perak, , baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; e) menurut jumhur ulama, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*) atau menurut mazhab Maliki binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.

- d. Kepemilikan harta telah mencapai haul.

Haul harta yang wajib dizakati yakni satu tahun. Kecuali zakat pertanian yakni dikeluarkan setiap kali panen dan telah mencapai nishab.²¹

E. Macam-macam Harta Yang Dikenai Zakat

²¹KEMENAG, Buku Saku Menghitung Zakat, Jakarta; KEMENAG, 2013, Hal.16-18

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

a. **Emas dan Perak**

Emas dan perak merupakan jenis logam mulia yang berharga, karena itu emas dan perak sering dijadikan perhiasan. Bahkan, emas dan perak menjadi mata uang. Dalam hal ini Islam memandang kedua logam mulia ini sebagai harta yang wajib dizakati, baik dalam bentuk uang, leburan logam, bejana, ukiran, ataupun bentuk lainnya.

Mata uang yang berlaku pada zaman dulu masuk dalam kategori emas dan perak, karena itulah apapun jenis dan bentuk simpanan, apakah uang kertas, tabungan, deposito, saham atau surat berharga lainnya. Sehingga penentuan nisab dan besaran zakat tersebut disamakan dengan emas dan perak. Jika emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, dengan jumlah yang tidak berlebihan, atau sekedar untuk dikenakan saja, maka tidak wajib membayar zakatnya.

a) **Ketentuan zakat emas dan perak**

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang zakat emas dan perak, yaitu:

- 1) Mencapai haul
- 2) Mencapai nisab, yakni 85 gram emas murni atau 595 gram perak
- 3) Besaran zakat 2,5 %
- 4) Khusus untuk besaran emas berlaku ketentuan berikut:

- Jika emas atau perak tidak dipakai atau dipakainya hanya dalam kurun waktu setahun sekali saja, maka zakatnya adalah jumlah gram emas x harga emas x 2,5%

Dengan demikian bila seseorang menyimpan sejumlah 85 gram emas atau lebih dari itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat, misalnya seseorang memiliki 100 gram emas, harga 1 gramnya Rp 750.000,00 . maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar:

$$100 \text{ gr} \times \text{Rp } 750.000,00 \times 2,5 \% = \text{Rp } 1.875.000$$

- Jika emas atau perak dipakai dalam kondisi sewajarnya, maka zakat yang dikeluarkan adalah : (emas yang dimiliki-rmas yang dipakai) x harga emas x 2,5 %

Bila seorang wanita memiliki emas sebanyak 120 gram, dan digunakan untuk aktifitas sehari-hari sebanyak 10 gram. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan adalah 120 gram emas- 10 gram = 110 gram. Maka, jika asumsi harga emas Rp 750.000,00. Zakat yang harus dikeluarkansebesar : 110 gram x Rp 750.000,00 x 2,5 % = Rp 2.062.500,00²²

b. Hewan Ternak

Hewan memiliki banyak jenis, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Yang terkena wajib zakat hanyalah hewan yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat yang dimaksud bukan untuk peruntukannya, seperti kelelawar buat obat asma dan sejenisnya, karena secara keseluruhan bukan semua orang menjadikannya obat, akan tetapi, bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan seperti sapi, domba, unta, dan sejenisnya. Adapun syarat wajib zakat binatang ternak adalah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan penggembalaan, jika diberi umpan atau diperkerjakan tidak wajib zakat padanya.²³

Adapun hewan-hewan yang wajib dikeluarkan zakat jika :

- a) Hewan ternak yang sengaja diperdagangkan. Hukumnya sama dengan komoditas barang dagangan lainnya, dan nishab zakatnya dihitung berdasarkan harga jual, bukan dari jumlah yang dimilikinya. Artinya zakatnya dikeluarkan bila harganya telah mencapai nishab.
- b) Hewan ternak yang berasal dari jumlah campuran beberapa orang dalam satu tempat gembala, minum, makan, dan kandangnya bersatu. Jumlah dapat mempengaruhi nisab dan volume yang wajib dizakati. Karena hewan ternak seperti ini dianggap seperti milik satu orang. Walaupun sebenarnya milik beberapa orang.

²² Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Rukun Islam:zakat, Jakarta selatan: Indocamp,2018,hal.39-41

²³ KEMENAG, Panduat zakat, Jakarta: KEMENAG, 2012, hal.49

- c) Untuk hewan ternak tidak disyaratkan harus memakan rumput liar sepanjang tahun. Maksudnya, zakat yang dikeluarkan mutlak, baik yang memakan rumput liar maupun rumput beli. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.
- d) Mengenai penggolongan hewan ternak dapat digolongkan, unta meliputi bukhati, sapi meliputi kerbau, sedangkan kambing meliputi domba dan kambing kacang.
- e) Untuk anak-anak hewan ternak dapat disatukan dengan perhitungan nishab yang mengikuti induknya. Misalmya, jika dalam satu peternakan ada 28 ekor sapi dewasa dengan 2 anaknya (sebelum haul), maka kedua anak sapi itu melengkapinya nisab zakat menjadi 30 ekor, dan dikenakan wajib zakat.
- f) Untuk hewan yang dipekerjakan tidak dikenakan kewajiban membayar zakat, sesuai hadits Rasulullah SAW; “tidak ada kewajiban zakat atas hewan ternak yang dipekerjakan”
- g) Untuk hewan yang terjual ketika masapertengahan haul, kemudian hasil penjualan dibelikan lagi hewan ternak lain, dengan maksud tidak untuk menghindari kewajiban zakat, maka perhitungannya dengan haul baru, karena pada haul pertama sudah gugur. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW, “Tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta sampai berlakunya haul”.
- h) Menurut pendapat dari Madzab Hanafiyah, sah hukumnya membayar zakat hewan ternak dengan menggunakan uang.²⁴

Hewan-hewan yang wajib zakat dan beserta nisabnya

a) Zakat unta

Sesuai ijma' ulama berdasarkan hadits shahih nishab unta dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Nishab Zakat Hewan Unta

Nishab unta	Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing

²⁴ Syarif Hidayatullah, *ibid.* hal. 37-38

10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (berumur satu tahun lebih)
36-45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3 ekor anak unta betina

b) Zakat sapi

Tabel 2.2

Nishab Zakat Hewan Sapi

Nisab sapi	Banyaknya zakat yang wajib dikeluarkan
30-39	1 ekor anak sapi sapi jantan atau betina (berumur satu tahun lebi
40-59	1 ekor anak sapi betina (berumur 2 tahun lebih)
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina (berumur 2 tahun) dan anak sapi jantan(berumur 1 tahun)
80-89	2 ekor anak sapi betina (berumur 2 tahun lebih)
90-99	3 ekor anak sapi jantan(berumur 1 tahun)
100-109	1 ekor anak sapi betina (berumur 1 thun), dan 2 ekor anak sapi jantan (berumur setahun)
110-119	2 ekor anak sapi betina (berumur 1 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun)
120	3 ekor anak sapi betina (berumur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan(berumur 2 tahun)

c) Zakat Kambing

Tabel 2.3

Nishab Zakat Hewan Kambing

Nishab kambing	Banyaknya zakat yang haru dikeluarkan
1-39	Tidak diwajibkan berzakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-299	3 ekor kambing
300-399	4 ekor kambing
400- 499	5 ekor kambing
Setiap penambahan 100 ekor kambing maka zakatnya bertmbah satu ekor kambing	

25

d) Zakat Hewan Lain

Yang dimaksud hewan lain adalahh hewan yang dipelihara atau dibeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga cakupan hewan lain mencakup seluruh hewan ternak. Baik yang diperdagangkan langsung atau dibeli saat saat masih kecil untuk dijadikan hewan yang lebih besar dan siap dijual.

Para fuqaha sepakat bahwa zakat hewan lain mengikuti ketentuan zakat perdagangan. Nishabnya yaitu senilai 85 gram emas fengan besaran zakat 2,5 %.penetapan waktu untuk pengeluaran zakat setelah berlakunya waktu zakat satu haul dari kepemilikan hewan lain, baik di awal atau di akhir sebagaimana pendapat Imam Hanifah, atau diakhir haul sebagai pendapat Imam Syafi'i.

c. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah besaran zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian , umbi-umbian, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan ,buah-buahan, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia dalam kondisi normal mereka,

²⁵ KEMENAG, *Panduan zakat praktis* , Jakarta: KEMENAG, 2012, hal 49-54

memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah busuk atau rusak, dan dapat ditanam oleh manusia.²⁶

Tabel 2.4

Model Perhitungan Nishab dan Kadar Zakat Pertanian dan Perkebunan menurut Kemenag RI

No	Jenis Harta	Nishab	Kadar	Keterangan
1	jagung, sagu, Padi, dan tanaman lain yang dianggap sebagai makanan pokok	1350 Kg gabah atau 750 Kg beras	5%	Jika termasuk makanan pokok dan dalam pengairannya membutuhkan biaya
			10%	Jika termasuk makanan pokok dan pengairannya tidak membutuhkan biaya
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan termasuk makanan pokok orang setempat
2	Semua hasil bumi seperti umbi-umbian, biji-bijian, tanaman hias, rempah-rempah, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gram emas	2,5%	Dikategorikan sebagai zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan untuk dimakan sebagai makanan pokok

27

d. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Hasil tambang meliputi banya jenis, misalnya; gas bumi, batu bara, emas, termasuk juga pasir, semen, kapur, dan lain-lain. Maka bagi seorang atau

²⁶ Maufidah Kurniasari, skripsi: *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampung Baru Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

²⁷ KEMENAG, Ketentuan Zakat Harta, zakat Pertanian dan zakat Binatang ternak Kabupaten Karimun Tahun 1440 H/2019 M. <https://Kepri.Kemenag.go.id/page/det/ketentuan-zakat-harta-zakat-pertanian-dan-zakat-binatang-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1440-h/2019-m> diakses pada 12 Maret pukul 09.00

perusahaan yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan usaha tambang wajib mengeluarkan zakatnya untuk kepentingan umum.

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat barang tambang adalah sebesar 2,5% dari penghasilan yang dikelola. Untuk zakat hasil tambang, menurut pendapat ulama pada umumnya tidak disyaratkan *haul*, dan kewajiban membayar zakatnya di saat hasil barang tambangnya selesai diolah.

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa besaran zakat barang tambang yang harus dikeluarkan sama dengan *rikaz* yaitu sebesar 20%. Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Pendapat yang lebih kuat sebagaimana yang disebutkan Yusuf Qardhawi bahwa *rikaz* harus tetap mengikuti persyaratan nisab baik yang dimiliki individu maupun Negara. Demikian juga hasil dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya disamakan dengan zakat pertanian.

Kategori selanjutnya adalah zakat yang berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti *haul*, yaitu berlaku satu tahun.²⁸

e. Zakat Perniagaan

Harta perniagaan adalah seluruh harta yang diperjual belikan, baik dalam bentuk alat-alat, makanan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Mengenai wadah untuk jual belinya, atau pengusahanya bisa dalam bentuk perorangan atau perusahaan, seperti CV, PT, Koperasi, dan lain sebagainya.

Didalam kitab *Wajiz* dijelaskan bahwa haram hukumnya dengan sengaja menghilangkan milik dengan tujuan untuk bebas dari kewajiban zakat. Begitu juga dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* baginya orang tersebut tidak terlepas tanggung jawabnya disisi Allah SWT

Ada enam syarat untuk kewajiban membayar zakat perniagaan, yaitu:

- a. Kepemilikan harta tersebut dengan cara jual beli.
- b. Disertai niat berniaga di setiap transaksi jual belinya. Syarat ini bertujuan untuk membedakan antara akad perniagaan dengan akad lainnya. Karenanya,

²⁸ Syarif Hidayatullah, *ibid*, hal.50-51

terjadinya tukar-menukar dua harta tidak hanya terjadi pada urusan perniagaan, tetapi juga bisa terjadi pada urusan sewa-menyewa

- c. Tidak ada niat untuk mengambil manfaat dari harta tersebut. Maksudnya, jika harta perniagaan itu sudah diniatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka tidak masuk dalam kategori perniagaan
- d. Sudah sampai haul, yakni satu tahun Hijriyah
- e. Harta tersebut tetap menjadi harta perniagaan
- f. Sampai pada nisab, termasuk didalamnya terdapat barang yang dihutangi-piutangkan, barang yang masih ada, uang kas, dan lain sebagainya. Ketika sudah sampai akhir tahun dan perhitungan zakat disamakan nisab zakat mas dan perak.

Mengenai perhitungan zakat perniagaan sama dengan nisab uang. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % atau 1/40 dari seluruh nilai harga barang-barang yang diperniagakan. Cara menghitungnya adalah: $(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang usaha yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$.

Jika dalam suatu badan usaha terdapat anggotanya yang non muslim, maka zakatnya hanya diwajibkan untuk yang muslim saja. Sebelum zakatnya di hitung, terlebih dahulu diberikan hak keuntungannya untuk anggota nonmuslim, kemudian untuk anggota muslim dihitung dahulu total keuntungannya untuk diambil zakat, setelah itu barulah keuntungannya dibagikan kepada masing-masing anggotanya.

Contoh perhitungan

Sebuah toko material pada akhir tahun memiliki asset akhir sebagai berikut: material yang belum terjual senilai Rp 45.000.000, uang tunai yang ada senilai Rp 30.000.000, uang yang ada di tabungan dengan hasil tabungan dengan hasil perdagangan senilai Rp 15.000.000, piutang Rp 10.000.000. jadi totalnya adalah Rp. 100.000.000. untuk membayar utang dan kerugian senilai Rp 20.000.000, sehingga sisa saldo adalah Rp 80.000.000, maka jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah $\text{Rp } 80.000.000 \times 2,5 \% = \text{Rp } 2.000.000$

Barang-barang yang tidak diperjual belikan, seperti tanah, bangunan, peralatan dan perlengkapan bngunan, dan lain sebagainya. Tidak wajib dizakati karena merupakan barang tetap yang tidak berkembang.

f. Zakat Profesi

Zakat profesi menurut putusan tarji muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal, penghasilan sebagai zakat yang diyakini sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan.²⁹

Zakat profesi menurut imam al qardawi adalah pendapatan atau penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama, baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang memenuhi nisab. Yusuf Qardawi membagi pekerjaan menjadi dua bagian yaitu *mihan al hurrah* dan *kasb al amal*. Yang dimaksud dengan *mihan al hurrah* adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung orang lain, karena adanya keahlian otak berkat kecekatan tangannya. Penghasilan yang dihasilkan merupakan penghasilan professional, misalnya; Dokter, notaris, pengacara seniman, penjahit, arsitek, dsb.

Sedangkan yang dimaksud dengan *kasb al amal* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain, baik itu perorangan ,perusahaan maupun pemerintah, dengan mendapat upah. Penghasilannya bisa berupa gaji, upah atau honorarium yang biasanya diterima dalam waktu relative yang tetap, misalnya seminggu sekali atau satu bulan sekali.³⁰

Zakat profesi berbeda dengan sumber pendapatan dari perdagangan, pertanian, dan peternakan. sumber pendapatan dari profesi tidak banyak diketahui pada zaman dahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai jenis zakat profesi tidak ditemukan dengan tingkat detail yang setara dengan zakat lainnya. Namun demikian, bukan berarti hasil profesi tersebut bebas dari zakat, karena zakat merupakan pungutan atas kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.³¹

²⁹ Agus marimin dan tira nur farida, zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hokum islam, jurnal ilmiah ekonomi islam-vol.01, no.01, 2015

³⁰ Oom Mukaromah. *ibid*, hal.55-57

³¹ Abdul Jalil. Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal, Mutiara Aksara: Semarang, 2019, hal.44-45

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya;” Hai orang-orang yang beriman, nafkkanlah (dijalan Allah) sebagai dari usaha yang baik baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkkanlah dari padanya, sedangkan kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memancing mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”

Ayat tersebut menjelaskan untuk mendahulukan perintah mengeluarkan zakat dari harta-harta yang diperoleh dari hasil usaha yang baik atau halal, baru secara eksplisit dari hasil bumi yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, semua penghasilan yang didapatkan melalui kegiatan profesional yang tersebar, apabila telah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat³²

Adapun ketentuan-ketentuan zakat profesi sebagai berikut:

a) Waktu pengeluaran

Berikut adalah perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran zakat profesi.

- 1) Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mensyaratkan telah mencapai haul (kurun waktu setahun) terhitung dari kekayaan itu di dapat
- 2) Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama modern seperti; Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu di peroleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
- 3) Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat

³² Yeni rokhilawati, Efektifita pengelolaan dan pengumpulan zakat profesi (PNS) di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS kecamatan Clurin, jurnal hukum islam;ekonomi dan bisnis.vol 4/ No.2: 167-184, 2018.Hlm. 170

dikerluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut.mereka mengqiyaskan dengan zakat pertanian yng dibayar pada setiap kali panen.

b) Perhitungan zakat profesi

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua cara dalam menghitung zakat profesi;

- 1) Secara langsung,zakat dihitung dari 2,5 % dari penghasilan kotor secara langsung, baik dbayarkan bulanan ataupun tahunan, metode ini yang tepat dan adil bagi mereka yang dilapngkan rizkinya oleh Allah SWT.

Contoh perhitungannya:

Pak Ahmad seorang pegawai ASN di Kantor Kementrian Agama. Dengan gaji perbulan sebulan sebesar Rp 4.000.000, maka besaran zakat yang di bayar pak Ahmad sebesar $2,5\% \times \text{Rp } 4.000.000 = \text{Rp } 100.000$ per bulan.

- 2) Zakat dihitung 2,5 % setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.metode ini diterapkan oleh orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan.

Contoh perhitungannya:

Pak Choirul karyawan pabrik dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 3.500.000 dengan pengeluaran sebesar Rp 2.000.000 untuk mencukupi kebutuhan pokonya. Maka besaran zakat yang dikeluarkan Pak Choirul = $2,5\% \times (\text{Rp } 3.500.000 - \text{Rp } 2.000.00) = \text{Rp } 37.500$ per bulan.³³

g. Zakat Uang

Zakat uang adalah mencakup uang kas dan simpanan yang dimiliki seseorang yang disimpan sendiri maupun di bank dimiiki baik yang berbentuk deposito, giro, dan tabungan. Kewajiban yang mengaju pada zakat emas dan perak.

Ketentuan terakait nishab, tariff, dan haul mengikuti zakat emas dan perak yakni sebesar 20 dinar atau 85 gram emas. Tarifnya sebesar 2,5 % penepatan waktu mengeluarkan zakat uang ada setelah mencapai haul atas uang yang dimiliki.

Tabel 2.5

Nisab zakat uang dan sejenisnya

Cakupan Zakat	Nisab	Waktu pengeluaran zakat	Nilai zakat
---------------	-------	-------------------------	-------------

³³Abdul Jalil, *Ibid*, Hal.45-48.

-Zakat uang -Mata uang asing -Deposito di bank -Piutang muzakki di orang lain	Senilai 85 gram emas dengan harga yang berlaku saat harga dikeluarkan	Penepatan waktu untuk mengeluarkan zakat. Berlakunya satu haul dari kepemilikan muzakki terhadap harta yang mencapai nisab. Seperti pendapat Abu Hanifah yang menganggap diawal dan diakhir tahun Yang dimaksud zakat disini adalah uang yang dimiliki muzakki. Bukan uang yang termasuk modal usaha. Jika modal usaha maka termasuk modal perniagaan	2,5 % dari takaran zakat
--	---	--	--------------------------

34

h. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan non pribadi, perusahaan merupakan kumpulan dari berbagai pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam, perusahaan memiliki kesamaan dengan konsep syirkah. Perusahaan dalam pandangan syariah dianggap sebagai individu yang memiliki kewajiban zakat. Kewajiban berzakat mengacu pada dalil umum zakat. Sebagai firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ تَكْسِبُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

³⁴ PUZKAS BAZNAS, Indikator, *ibid*, hal.43-44.

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mah mendengar lagi maha mengetahui (Q.S Al-Taubah/9:103)³⁵

Rumus perhitungan zakat perusahaan, diantaranya:

a) Yusuf Qardawi

Yusuf Qardhawi memberikan rumus perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut:

Zakat yang wajib ditunaikan = (modal + laba bersih) x 2,5 % + (keuntungan Aktiva Bersih x 10%)
--

b) Bank muamalat Indonesia memberikan rumus:

Zakat dihitung 2,5% dari laba perseroan sesudah pajak (dihitung menurut prinsip akuntansi yang berdasarkan PSAK (Pernyataan Standart Auntansi Keuangan)

Zakat yang wajib ditunaikan = laba setelah pajak x 2,5%

Syarat dan ketentuan zakat perusahaan:

- a) Kepemilikan dikuasai orang islam
- b) Bidang usaha yang halal
- c) Asset perusahaan dapat berkembang
- d) Asset perusahaan dapat dinilai
- e) Minimal kekayaan setara dengan 85 gram emas

Menurut Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA (Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa Republika), masih ada beberapa persyaratan lainnya, yaitu:

- a) Adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengeluaran zakat perusahaan tersebut
- b) Adanya aturan internal, Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga tentang pengeluaran zakat perusahaan
- c) Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) merekomendasikan mengeluarkan zakat

³⁵ PUZKAS BAZNAS, Indicator, *ibid*, hal.48

d) Adanya kebijakan dari pemegang saham³⁶

F. Fungsi Zakat

Para ulama banyak yang membahas tentang fungsi-fungsi zakat dengan menggunakan istilah hikmah atau *maqasid* yang dikehendaki Allah SWT dalam menunaikan zakat. Fungsi-fungsi menunaikan zakat yang dimaksudkan untuk kepentingan personal adapun untuk kepentingan social

a. Fungsi Personal Zakat

Beberapa fungsi berzakat untuk kepentingan personal seorang muzaki adalah sebagai berikut:

a) Zakat membersihkan muzakki dari sifat bakhil atau kikir

Dengan menjalankan kewajiban berzakat, muzakki dapat terhindar dari sifat kikir atau bakhil, ambisi terhadap harta, kehinaan dan kekakuan terhadap kaum fakir atau miskin dan orang-orang yang sedang dalam kesempitan. Oleh karenanya sebagai bentuk rasa cinta-Nya kepada manusia, Allah menanamkan cara-cara untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Manusia digiring untuk meramaikan bumi, sehingga timbullah rasa ingin memiliki, akibatnya timbullah rasa kikir pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri kepada orang lain.

Maka bagi seorang mukmin wajib berusaha menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan sifat kekikirannya. Zakat dalam hal ini bermanfaat untuk mensucikan muzakki dari bahayanya sifat kikir.

b) Zakat adalah sumber kebaikan dan keberkahan

Ketika seorang muzaki telah menunaikan zakatnya, jiwanya akan dibersihkan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT dengan berbagai kebaikan dan keberkahan yang diwujudkan melalui akhlaq maupun perilaku, sehingga seorang muzakki akan memperoleh kebaikandunia dan akhirat.

c) Zakat melatih hemat dan sederhana

Ketika seorang mempunyai harta lebih yang menunaikan zakat, maka orang tersebut akan terbiasa dengan kondisi hidup yang hemat dan sederhana. Seorang yang berzakat artinya meyakini bahwa dalam sebagian

³⁶ Gus Arifin. Zakat, Infak, Shadaqah Dalil-Dalil dan Keutamaannya, Jakarta: Gramedia, 2011, hal. 104-110

hartanya teradap hak atas harta orang lain, sehingga harta tersebut harus diberikan kepada orang lain . dengan demikian orang yang berzakat tidak akan mempergunakan seluruh hartanya untuk kepentingan pribadi, mereka akan menyisihkan sekiaan persen untuk kepentigan orang lain. Kebiasaan seperti ini dapat melati seseorang untu mengendalikan diri terhadap harta, sehingga iapun terbiasa dengan hidup sederhana dan hemat.

d) Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Zakat merupakan peringatan hati akan kewajibannya kepada Allah SWT. Sehingga selalu mengingat akan keidupan dunia dan akhiraat, oleh karena itu, zakat dapat menjadi obat hati agar tidak tenggelam dalam kecintaan terhadap dunia, karena cinta dunia dapat memalingkan jiwa seseorang dari cinta kepada Allah SWT dan ketakutan kehidupan diakhirat, dengan diwajibkannya berzakat diharapkan pengeluaran tersebut dapat menahan kecintaan yang berlebihan terhadap terhadap harta. Jadi zakat berfungsi sebagai obat hati agar terhindar dari kecintaan harta secara berlebihan. Dengan obat tersebut,hati akan menjadi lebih bersi dan terhindar dari sifat-sifat jahat. Ketika seorang muslim mencintai harta secara berlebihan, menyebankan dia akan keilangan akhlak-akhlak yang terpuji dan dia memilil sifat-sifat yang jahat.

e) Zakat dapat menumbuhkan kekayaan batin

Tujuan penyucian jiwa yang daibuktikan melalui zakat adalah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Jiwa seorang muzakki akan menjadi tegar, besar dan lapang, serta dapat mmerasakan jiwa seorang mustahiq seolah-olah berada dala satu gerakan. Inilah makna dari makna menumbukan dan mengembangkan jiwa, sehingga yang terjadi adalamunculnya kekayaan batin.

f) Zakat dapat mengembangkan harta

Secara hitungan matematika manusia, harta yang diberikan akan berkurang, sedangkan hitungan Allah SWT menyatakan bahwa harta yang dizakatkan sejatinya akan bertamabah. Zakat diberikan sejatinya akan

kembali kepada orang yang memberi secara berlipat ganda, bahkan cara mendapatkannya bisa melalui berbagai macam cara sesuai keheendak Allah.

g) Zakat dapat mensucikan harta

Menunaikan zakat sama halnya mensucikan harta tersebut dari kejahatan harta, setiap harta orang kaya itu ada bagian hak dari orang miskin, sehingga ada hak milik orang lain yang bercampur didalam hartanya. Oleh karena itulah Allah memerintahkan seseorang supaya mengeluarkan zakat. Bagi orang kaya mensucikan hartanya sangatlah penting, apalagi dizaman sekarang ini banyak kejadian perampokan disertai penganiayaan. Ada keterkaitan hak harta antara orang miskin dengan harta orang kaya, sebagian ulama fuqaha berpendapat bahwa zakat itu berkaitan dengan zatnya harta, bukan pada tanggung jawab orang kaya, karena sesungguhnya zatnya harta tersebut dihadapkan pada kerusakan dan kekurangan, selama harta tersebut belum dikeluarkan zakatnya.

b. Fungsi Sosial Zakat

selain bermanfaat bagi personal muzakki, menunaikan zakat juga bermanfaat untuk kepentingan sosial, diantara fungsi-fungsi sosial zakat adalah sebagai berikut.

a) Zakat dapat meningkatkan kemaslahatan umum

Dengan adanya zakat banyak kemaslahatan umum yang dapat dicapai. menjadikan sendi-sendi kehidupan masyarakat menjadi kokoh, sehingga kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud. Banyak permasalahan yang timbul di Negara mayoritas muslim karena kurangnya kesejahteraan sosial di Negara mereka. Dan diantara penyebab kurang optimalnya kesejahteraan sosial ini adalah pengumpulan maupun distribusi zakat yang kurang optimal.

b) Zakat dapat melapangkan rezeki bagi kaum yang kurang mampu

Seseorang yang menunaikan zakat dapat melapangkan rizki dan dapat membantu orang yang kurang mampu, orang-orang yang terkena musibah, dan orang-orang yang tidak dapat memperoleh suatu pekerjaan. Sebenarnya harta zakat itu adalah hak mereka, yang sasarannya tidak hanya

membantu mereka, tetapi juga dapat meningkatkan ibadah mereka, setelah kebutuhan mereka tercapai diharapkan mereka lebih menikatkan ibadahnya kepada Allah SWT dan terhindar dari kekufuran.

c) Zakat membatasi beredarnya harta hanya dari kalangan *agniyaa'* saja

Dengan berzakat secara otomatis harta kaum *agniyaa'* baik dari kalangan profesional maupun pengusaha akan berkurang dan berpindah ke tangan kaum fakir, hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian suatu Negara menjadi dinamis. Begitupun sebaliknya jika kaum *agniyaa'* tidak memberikan zakat maka sebagian besar harta hanya akan terkutat dikalangan mereka, hal ini dapat berakibat perekonomian sebuah Negara menjadi lesu, karena kemampuan daya beli masyarakat rendah dan banyak harta yang tidak beredar dikalangan masyarakat. Jadi secara umum semakin banyak harta yang beredar dikalangan masyarakat itu semakin sehat dan baik bagi perekonomian suatu Negara. Perumpamaan kesehatan ekonomi masyarakat melalui zakat dapat diibaratkan seperti air, seandainya air mengalir terus maka air tersebut secara umum dikategorikan sebagai air bersih. Tetapi seandainya air itu menggenang disuatu tempat dan tidak mengalir, maka air itu dikategorikan sebagai air kotor, kecuali air tersebut dalam jumlah yang banyak.

d) Zakat dapat memadamkan api permusuhan

Zakat juga dapat bermanfaat sebagai meredakan api permusuhan dan fitnah, terutama antara si miskin dan si kaya. Seandainya kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak ada aksi untuk menengahnya seperti zakat, maka akan mengakibatkan permusuhan dan fitnah yang dapat berakibat buruk bagi keamanan masyarakat. Bahkan seandainya api permusuhan dan fitnah menjadi suatu hal yang umum bagi masyarakat, dapat menyebabkan suatu permasalahan yakni dapat mengakibatkan suatu masyarakat pendendam secara

umum, sehingga dapat menghancurkan generasi selanjutnya, dengan akhlak-akhlak yang tidak terpuji.³⁷

c. Fungsi *Diniyah* (Segi Agama)

- a) Sebagai seorang muslim, tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, utamanya yang termaktub dalam rukun islam. Zakat termasuk rukun islam, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengokohkan diri sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah SWT.
- b) Selain sebagai pengokohan seorang muslim, zakat menjadi salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT yang menciptakan semua makhluk, dan meningkatkan kualitas keimanan seorang muslim karena didalam zakat mengandung unsur-unsur ketaatan.
- c) Dengan mengeluarkan zakat seorang muslim akan mendapatkan balasan yang besar baik berupa pahala yang nanti akan dipetik di akhirat, maupun balasan berupa perganitian harta yang berlipat ganda dari Allah SWT.
- d) Menunaikan zakat Selain mendapatkan pahala juga dapat menghapuskan dosa seorang muslim.³⁸

G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang terperinci menjadi delapan golongan yang sudah ditentukan Allah SWT. Delapan asnaf tersebut diantaranya:

a. Fakir

Fakir adalah keadaan seorang yang sangat sengsara dalam hidupnya, tidak memiliki asset, serta fasilitas penunjang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa orang fakir merupakan kondisi ekonomi yang sangat buruk bagi seseorang. Tidak memiliki usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak memiliki alat dan kemampuan untuk bekerja.

³⁷ Ahmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia Studi Kasus Di Kawasan Jalur Joglosemar*, Salatiga: LP2M-Press IAIN Salatiga, 2016, hal.28-50

³⁸ Syarif Hidayatullah, *ibid*, hal.11-12

b. Miskin

Miskin adalah keadaan seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja, tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan. Dari definisi tersebut diketahui bahwa orang miskin seolah-olah memiliki sumber pendapatan, tetapi mereka masih mengalami kekurangan dalam hidupnya.

Persamaan antara fakir dan miskin adalah bahwasanya keduanya adalah kelompok yang sama-sama tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁹

c. Amil zakat atau pengumpul zakat

Amil zakat adalah suatu lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang akan melaksanakan kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan zakat, baik penghimpunan, pendistribusian kepada mustahiq, maupun pengelolaan zakat secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai Amil Zakat adalah orang-orang yang benar terpercaya, kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan bagi para *amilin*. Selain itu, mereka tidak dibenarkan mengambil bagiannya secara langsung sebelum disetujui oleh atasannya yang bertanggung jawab.

Allah memberikan upah kepada *amil* dari zakat sebagai imbalan atas jasa-jasa dari tugas pekerjaannya meskipun seorang *amilin* tergolong orang kaya. Oleh sebab itu bagian *amilin* tidak sama dengan bagian golongan penerima bagian golongan zakat lainnya, karena *amilin* ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya.. bagian *amil* zakat maksimal adalah 1/8 atau 12,5%. Untuk itu, dilakukan jika dana zakat yang terhimpun dibagi rata dengan semua *ashnaf* yang lain. Bagian *amil* tidak hanya diperuntukan sebagai gaji tetapi juga untuk biaya operasional lembaga atau badan *amil* zakat tersebut.

³⁹Abdul Rokhim, *Buku Panduan zakat praktis*, Tangerang Selatan: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2013, hal. 62-63.

d. Muallaf (orang yang baru masuk islam)

Muallaf adalah seseorang yang dalam hatinya memiliki kecenderungan dalam keyakinan untuk memeluk agama islam, tetapi secara fisik dan mental teraniaya karena perlakuan dari keluarganya. Dengan mendapatkan bagian dari zakat bertujuan agar dapat memantapkan hatinya didalam islam. Sementara itu orang kafir tidak dapat dibujuk hatinya dengan diberikan zakat.

menurut imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, orang yang dapat dibujuk hatinya dengan zakat adalah:

- a) Orang yang baru masuk Islam dan tingkat keimanannya masih lemah. Mereka diberi zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan keimanan mereka.
- b) Pemimpin yang beragama Islam dan diharapkan mampu mempengaruhi umatnya yang masih kafir agar dapat masuk Islam.
- c) Pemimpin yang memiliki keimanan yang kuat diharapkan dapat mencegah perbuatan jahat dari orang-orang kafir yang berada di bawah kepemimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak ingin melihat zakatnya.

e. *Fi Riqab*(Memerdekakan budak)

Fi Riqab adalah budak atau hamba sahaya, karena dia dalam kekuasaan sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikannya zakat bertujuan untuk melepaskan budak dari belenggu tuannya.

Adapun cara pembebasan budak antara lain dengan cara sebagai berikut;

- a) Membantu budak *muqattab*, budak *muqattab* adalah budak yang telah melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa ia mampu menghasilkan sejumlah kekayaan tertentu maka ia akan bebas dari perbudakan
- b) Menebus budak untuk dibebaskan atau menambahkan uang dari seseorang untuk membebaskan budak
- c) Melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban perbudakan, dalam konteks masyarakat sekarang ini sulit menemukan orang yang benar-benar budak

Dana untuk membebaskan budak tidak diberikan kepada budak yang bersangkutan tetapi digunakan untuk keperluan pembebasannya.

f. *Al Gharimin* (Orang-orang yang berhutang)

Al Gharimin adalah orang yang terlilit hutang karena kegiatannya untuk kepentingan umum, antara lain mendamaikan masalah antar keluarga, menjaga ukhuwah persaudaraan umat Islam, mengabdikan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian zakat, sedangkan orang yang terlilit hutang karena kerusakan moral dan mental, seperti orang yang terlilit hutang karena narkoba, judi, minuman keras, dan lain sebagainya. Maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat. Adapun syarat-syarat orang yang tergolong *Al Gharimin* adalah sebagai berikut;

- a) *Gharim* yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan harta yang dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, atau orang kaya dan memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat.
- b) Dia berhutang digunakan untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT atau digunakan untuk urusan yang dibenarkan agama islam, jika orang itu hutang karena melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT semisal judi, minuman keras, narotika, dan lain-lain. Maka dia tidak berhak menerima zakat
- c) *Al Gharim* telah memiliki hutang yang banyak dan sudah jatuh tempo dan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi.

Perician utang yang menjadi bagian *Al Gharimin* adalah sebagai beriku;

- a) Bagi orang yang mempunyai hutang karena kemiskinan atau karena kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan ia tidak mampu atau sulit untuk melunasinya, orang tersebut mendapat bagian dari harta zakat untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Porsi zakat *Al Gharimin* hanya digunakan untuk melunasi hutang, bukan untuk keperluan lain.
- b) Bagi orang yang memiliki hutang pada rentenir, meskipun dia memiliki kemampuan melunasinya, harta zakat boleh diberikan kepada orang yang

bersangkutan untuk melepaskan diri dari riba dalam bentuk pinjaman, kemudian yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada amil zakat sesuai dengan kesepakatannya.

g. *Fi Sabilillah* (dijalan Allah)

Fi Sabilillah adalah segala amal perbuatan yang akan membawa umat kepada keridhaan Allah SWT, memuliyakan agamaNya, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk mensyiarkan agamaNya, dan juga melaksanakan Syariatnaya.

Menurut Prof. Dr. Mahmud Syatur, pengertian sabilillah mencakup segala upaya untuk mengembangkan agama, pembangunan negara, dan selanjutnya yang terpenting adalah sebagai berikut.

- a) Melengkapi persiapan perang dengan berbagai jenis senjata perang berbagai jenis dan ukuran senjata mutakhir untuk melindungi umat Islam dan menjaga kehormatannya dari segala gangguan dari luar maupun dari dalam.
- b) Membangun rumah sakit tentara atau rumah sakit umum, membangun jalan, memasang jembatan untuk memperlancar komunikasi antar kota, dan telekomunikasi antar daerah.
- c) Menumbuhkan kader-kader dakwah Islam, menunjukkan keindahan Islam dan keramahannya, menyampaikan ajarannya, dan menangkis segala serangan musuh-musuhnya.
- d) Segala upaya untuk memelihara, mempelajari, dan melestarikan Al-Qur'an, serta menjaga kesuciannya hingga nyaumul qiyamah.

h. *Ibnu Sabil* (orang yang sedang melakukan perjalanan)

Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam suatu perjalanan dan tidak bisa mendapatkannya dengan cara apapun, atau orang yang ingin melakukan perjalanan (darurat) yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal. Orang-orang yang termasuk dalam Ibnu Sabil adalah sebagai berikut;

- a) Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya karena salah perhitungan, tersesat, kehilangan barang bawaan, dicuri, dan lain-lain. Sedangkan orang tersebut tidak menemukan cara untuk mendapatkan perbekalan yang dia butuhkan.

- b) Musafir yang ingin melakukan perjalanan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya.
- c) Orang yang diusir dan meminta suaka, di antara orang ada orang yang terpaksa meninggalkan tanah airnya dengan meninggalkan segala harta bendanya. Kemudian, orang tersebut melarikan diri ke negara lain untuk mempertahankan keyakinan dan agamanya dan meminta perlindungan suaka.
- d) Orang buangan adalah seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Orang-orang buangan ini lebih pantas dan lebih layak mendapatkan perlakuan yang baik.
- e) Gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga menjadikan pinggiran dan gang-gang jalan sebagai tempat tinggal. Mereka adalah anak jalanan dan dalam kelompok ini ada dua kategori yaitu fakir miskin dan ibn sabil, zakat yang diperuntukkan bagi kelompok ini bertujuan untuk menafkahi kehidupan mereka dan sekaligus menaungi mereka..⁴⁰

⁴⁰ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakart: Grasindo, 2006, hal 37-43

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Demak

1. Geografi

Letak geografi kabupaten Demak berada di provinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan kota Semarang yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan Jawa Tengah, sehingga sangat potensi sebagai daerah penyangga roda perekonomian⁴¹

Administrasi Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak luas wilayah Kabupaten Demak pada tahun 2018 tercatat seluas 89.743 hektar dan secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.1

Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Demak

NO	Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan	Luas (Ha)	Persentasi
1	Mranggen	19	7.222	8,05 %
2	Karangawen	12	6.695	7,46 %
3	Guntur	20	5.753	6,41 %
4	Sayung	20	7.869	8,77 %
5	Karantengah	17	5.155	5,74 %
6	Bonang	21	8.324	9,28 %
7	Demak	13	6.113	6,81 %

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak diakses pada 27 September 2020

8	Wonosalam	21	5.788	6,45 %
9	Dempet	16	6.161	6,87 %
10	Kebonagong	14	4..199	4,68 %
11	Gajah	18	4.783	5,33 %
12	Karanganyar	17	6.776	7,55 %
13	Mijen	15	5.029	5,60%
14	Wedung	20	9.876	11,00 %
		249	89.743	100 %

Sumber BPS Kabupaten Demak⁴²

2. Demografi

Jumlah penduduk kabupaten Demak tahun 2018 sebanyak 1.151.796 jiwa terdiri atas 570.481 jiwa laki-laki dan 581.315 jiwa perempuan. Jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Demak adalah di kecamatan Mranggen sebanyak 194.188 jiwa dan penduduk paling sedikit adalah di kecamatan Kebonangong yaitu sebesar 40.862 jiwa, selengkapnya mengenai jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Demak pada Tahun 2018

NO	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mranggen	96.214	97.974	194.188
2	Karangawen	45 142	46 012	91 154

⁴² <https://demakkab.bps.go.id/indicator/101/40/1/banyaknya-desa-kelurahan-dusun-rw-dan-rt-.html>

3	Guntur	39 358	38 856	78 214
4	Sayung	53 893	53 667	107 560
5	Karangtengah	31 883	31 898	63 781
6	Bonang	51 854	51 402	103 256
7	Demak	49 314	52 667	101 981
8	Wonosalam	38 301	39 059	77 359
9	Dempet	26 763	27 124	53 887
10	Kebonagong	20 254	20 068	40 862
11	Gajah	21 421	22 419	43 849
12	Karanganyar	35 089	36 135	71 224
13	Mijen	24 904	26 413	51 321
14	Wedung	36 087	37 081	74 168
		570 481	581 315	1 151 796

Sumber BPS Kabupaten Demak⁴³

3. Sejarah Kabupaten Demak

Demak merupakan kerajaan islam pertama yang berada di pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478, Raden Patah merupakan seorang bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintara. Pamor kesultanan ini didapatkan dari walisongo.

Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut islam seperti Jepara, Gresik, dan Tuban. Raden Patah sebagai Adipati Demak memutuskan

⁴³ <https://demakkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html>, diakses pada 27 September

ikatan dengan kerajaan Majapahit saat itu, pada saat itu kerajaan Majapahit dalam kondisi lemah. Dengan proklamasi itu, Raden Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Syah Alam Akbar.

Demak menurut pendapat Prof.DR. Hamka kata Demak berasal dari bahasa Arab “Damak” yang berarti mata air. Selanjutnya menurut pendapat Sholihin Salam bahwa Demak Berasal dari kata “Dzimaa in” yang berarti sesuatu yang mengandung air (rawa-rawa). Pada kenyataannya daerah Demak memang banyak mengandung air, karena banyaknya rawa dan tanah payau sehingga banyak kolam atau sejenis telaga tempat air tertampung.⁴⁴

4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Demak Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Miskin	Persentase
2015	160.890	14,44 %
2016	158.840	14,10 %
2017	152.600	13.41 %
2018	144.100	12.54 %
2019	137.600	11.86

Sumber BPS Kabupaten Demak⁴⁵

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahu 2015 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dari segi ekonomi yaitu dengan terus menurunnya jumlah penduduk miskin yang ada di

⁴⁴ <http://demakutowali.blogspot.com/p/sejarah-kabupaten-demak.html?m=1>, diakses pada 23 november

2020

⁴⁵ <https://demakkab.bps.go.id/indicator/23/29/1/penduduk-miskin.html>, diakses pada 27 Desember 2020

Kabupaten Demak dengan rata-rata sebanyak 4.658 jiwa penduduk setiap tahunnya, meskipun menurun namun angka kemiskinan di Kabupaten Demak tergolong cukup tinggi.

5. Perekonomian

Salah satu indikator untuk mengetahui suatu perekonomian suatu daerah secara makro adalah dengan menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), menurut Badan Pusat Statistik PDRB adalah jumlah nilai dasar suatu unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit

Tabel 3.4

PDRB Menurut Lapangan Usaha berdasarkan Angka Dasar Harga Konstan(ADHK)

No	Kategori PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Demak		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.677.920.000.000	3.701.175.000.000	3.689.069.000.000
2	Pertambangan dan Penggalan	69.453.000.000	76.074.000.000	77.528.000.000
3	Industry Pengolahan	4.804.846.000.000	5.131.972.000.000	5.487.466.000.000
4	Pengadaan Listrik dan Gas	18.275.000.000	19.077.000.000	20.002.000.000
5	Pengadaann Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.235.000.000	12.979.000.000	13.663.000.000
6	Konstruksi	1.394.883.000.000	1.476.596.000.000	1.567.325.000.000
7	Perdagangan Besar dan	2.791.939.000.000	2.971.781.000.000	3.169.161.000.000

	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor			
8	Transportasi dan Pergudangan	504.272.000.000	540.079.000.000	577.443.000.000
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	414.366.000.000	445.165.000.000	473.254.000.000
10	Informasi dan Komunikasi	424.086.000.000	477.156.000.000	536.251.000.000
11	Jasa Keuangan dan Komunikasi	394.771.000.000	413.783.000.000	431.986.000.000
12	Real Estate	228.230.000.000	242.639.000.000	255.846.000.000
13	Jasa Perusahaan	42.015.000.000	45.732.000.000	49.885.000.000
14	Asministrasi pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	559.462.000.000	577.672.000.000	599.770.000.000
15	Jasa Pendidikan	673.858.000.000	729.397.000.000	786.467.000.000
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126.187.000.000	136.992.000.000	148.078.000.000
17	Jasa Lainnya	447.326.000.000	481.610.000.000	524.815.000.000
	Jumlah PDRB Kabupaten Demak	16.584.124.000.000	17.479.877.000.000	18.417.010.000.000

Sumber dari BPS, Kabupaten Demak⁴⁶

⁴⁶ <https://demakkab.bps.go.id/indicator/155/106/1/produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-demak.html>, diakses pada 27 september 2020 pukul 14.00

PDRB Kabupaten Demak atas harga konstan kurun dari tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Demak sebesar 16.584.124.000.000,00, Pada tahun 2018 sebesar 17.479.877.000.000, dan pada tahun 2019 sebesar 18.417.000.000.

Di lihat dari struktur perekonomian Kabupaten Demak pada tahun 2019 atas harga konstan, industry pengolahan merupakan sector yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB yang rata-rata mencapai 29.8 Persen dari total pdrb. Ektor lain yang memberikan sumbangan terbesar adalah sector pertanian, perdagangan. Dan kontribusi terkecil adaah jasa perusahaan, dan perusahaan jasa dan kesehatan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Potensi zakat di kabupaten Demak

Zakat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim yang terkait dengan harta benda, sehingga seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi nishab. Karena pada hakekatnya harta benda itu milik Allah SWT.

Zakat mempunyai potensi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan untuk pemberdayaan orang miskin, zakat bukanlah suatu amal baik seorang individu atau sumbangan sukarela. Pada hakikatnya zakat adalah suatu hak dan kewajiban. Zakat merupakan sistem yang Allah ciptakan untuk hambanya dalam upaya memberkan jaminan social masyarakat.⁴⁷

Agar tujuan zakat sebagai pemberdaya dan kesejahteraan masyarakat tercapai, maka perlu adanya lembaga amil zakat untuk mengelola dana zakat secara profesional. Dengan adanya lembaga amil zakat , daya zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan baik dari segi pendistribusian maupun dalam pendayagunaan dana zakat. Misalnya, pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha, dengan model pendayagunaan dengan pemebrian modal usaha, maka seorang mustahik tersebut akan memulai mendapatkan suatu peluang usahanya untuk mengembangkan usahanya agar mendapatkan sebuah penghasilan.sehingga,seorang mustahik tersebut tidak mengandalkan pemebrian zakat lagi, karena zakat yang dia terima dalam bentuk zakat produktif.⁴⁸

Untuk mengetahui bagaimana gambaran potensi zakat Mal di Kabupaten Demak, maka adanya perhitungan potensi zakat sebagai beriku;

1. Potensi Zakat Pertanian

⁴⁷ Dede Rodin, jurnal, Pemberdayaan Fakir Miskin Dalam Perspektif Islam, *Economica*, vol. VI, edisi 1, 2015, hal.85.

⁴⁸ Susi Nur Ajiati, skripsi, Potensi Zakat Pertanian Di Desa TUNGGULSARI Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, (UIN Walisongo Semarang, 2017), hal 57-60

Analisis Pemetaan Potensi Zakat pertanian yaitu makanan pokok .Zakat pertanian dihitung selama satu tahun di tarif zakat sebesar 5% dikali presentase efektivitas zakat sebesar 99,2 %, efektivitas zakat adalah jumlah penduduk islam yang berada di Kabupaten Demak.

Hasil produksi makanan pokok yang dijadikan acuan adalah hasil produksi padi di Kabupaten Demak selama satu tahun. Padi dijadikan acuan karena sebagai makanan pokok masyarakat Demak. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah produksi padi Kabupaten Demak pada tahun2019 sebanyak 666.141,30 ton padi.⁴⁹ Dengan harga Rp 5300 per Kg.

Menghitung Potensi Zakat komoditas makanan pokok di kabupaten Demak, sebagai berikut;

Tabel 4.1

Data Produksi padi dan Potensi Zakat pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2019

No.	zakat pertanian	Produksi padi	Nilai produksi	Efektifitas zakat	Potensi zakat 5 %
1	Padi	666.141.300	Rp.3.530.548.890.000	99.2%	Rp 175.115.224.944

Sumber data dari BPS Jawa Tengah

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa Kab. Demak memiliki potensi zakat dari sektor pertanian mecapai Rp 175.115.224.944. adapun proses perhitungan potensi zakat dari sektor perusahaan di Kabupaten Demak, pertama peneliti mencari data produksi padi di Kabupaten Demak pada tahun 2019 yang didapatkan dari BPS Jawa Tengah.

Setelah mendapatkan data produksi padi Kabupaten Demak pada tahun 2019, langkah selanjutnya adalah mencari data nilai produksi, nilai produksi didapatkan dari mengalikan produksi padi dengan harga jual padi. Setelah mendapatkan nilai produksi padi langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai potensi zakat yaitu mengalikan nilai produksi dengan ekfektifitas zakat senilai 99,2% dan besaran potensi zakat senilai 5%

⁴⁹ <https://jateng.bps.go.id/indicator/53/465/1/produksi-padi1-dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses pada 5 Juni 2020 pukul 20.00

2. Zakat Hewan Ternak

Potensi zakat lainnya yang terdapat di Kabupaten Demak adalah sektor peternakan dan perikanan, sektor peternakan dan hewan ternak memiliki potensi yang lumayan besar. Potensi zakat komoditas hewan zakat hewan ternak di hitung dari jumlah jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, ayam broiler dan kambing jika telah mencapai nisab tertentu selama 1 tahun . Untuk produksi sector prikanan di maksudkan kedalam zakat komoditas hewan ternak dengan acuan bahwa perikanan tangkap dan diperdagangkan. Dalam perhitungannya dinisabkan dengan zakat perniagaan yakni sebesar 2,5%, mendapati ada berbagai macam jenis potensi zakat sektor tersebut. Untuk lebih jelas potensi zakat hewan ternak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Data Populasi dan Potensi Zakat Hewan Ternak Kabupaten Demak pada tahun 2019

No.	Jenis hewan ternak	Produksi	Nilai produksi	Efektifitas zakat	Potensi zakat 2.5%
1	Sapi	2843	45.488.000.000	99,2%	Rp. 1.128.102.400
2	Kerbau	1316	23.688.000.000	99,2%	Rp. 587.462.400
3	Kambing	18.279	Rp. 49.353.300.000	99.2%	Rp. 1.223.961.840
4	Domba	35.236	Rp. 88.090.000.000	99.2%	Rp. 2.184.632.000
5	Ayam broiler	23.738.400	Rp. 474.768.000.000	99.2%	Rp. 11.724.246.400
6	Perikanan	36 618 562	Rp.714.709.444.000	99.2%	Rp. 17.724.794.211
Jumlah					RP. 34.623.199.251

Sumber dari open data Kabupaten Demak

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa potensi zakat di Kabupaten Demak dari sektor peternakan dan perikanan mencapai Rp. 34.623.199.251 adapun proses perhitungan potensi zakat sektor peternakan dan perikanan, langkah yang pertama peneliti melakukan pendataan terhadap jenis-jenis hewan ternak yang memiliki potensi zakat di Kabupaten Demak, data tersebut didapatkan dari Open Data Kabupaten Demak.

Setelah semua data terkait didapatkan, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap jenis hewan ternak tersebut . langkah selanjutnya menghitung nilai hasil produksi dari masing-masing jenis hewan ternak untuk menghitung nilai produksi tersebut yaitu

dengan total produksi dikalikan dengan harga jual, untuk harga jual sapi senilai Rp. 16.000.000 per ekor, harga jual kerbau senilai Rp.18.000.000 per ekor, harga jual kambing kisaran harga Rp.2.800.000 per ekor, harga jual domba dikisaran harga Rp. 2.500.000 per ekor, dan untuk ayam broileh harga per ekor dikisaran harga Rp. 20.000. setelah mendapatkan nilai hasil dari masing-masing jenis hewan ternak kemudian mengalikan dengan efektifitas zakat sebesar 99,2% dan 2,5% dari besaran potensi zakat.

3. Zakat Penghasilan

Potensi zakat dari sector profesi memiliki potensi yang sangat menjajikan, Zakat penghasilan merupakan zakat atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib zakat pribadi seorang muslim. Dalam perhitungan potens dimensi zakat penghasilan dibagi menjadi dua kategori yaitu penghasilan seorang muslim ynag bekerja menjadi Aparatur Sipil Negara(ASN) dan non ASN.

a) Zakat ASN

Data untuk menghitung zakat penghasilan ASN dalam penelitian ini adalah ASN yang bekerja di tingkat pemerintahan Kabupaten Demak. Pendapatan yang digunakan dalam perhitungan zakat penghasilan adalah ASN adalah gaji pokok yang berlaku nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015, dengan tidak memasukan elemen masa kerja dan tunjangan kinerja dalam perhitungan zakat penghasilan.

Tabel 4.3

Data Potensi Zakat Golongan ASN di Kabupaten Demak

No	Golongan ASN	Jumlah	Gaji pertahun	Efektifitas zakat	Potensi zakat 2,5 %
1	Golongan I	86	25.200.000	99,2%	Rp 53.746. 560
2	Golongaan II	1050	35.053.000	99,2%	Rp. 912.780.120
3	Golongan III	3200	44.258.400	99,2%	Rp. 3.512.346.624
4	Golongan IV	2663	53.673.000	99,2%	Rp. 3.544.693.735
JUMLAH					Rp. 8.023.576.039

Sumber dari Open Data kabupaten demak⁵⁰

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa potensi zakat di Kabupaten Demak dari sektor penghasil ASN mencapai Rp. 8.023.576.039. Adapun proses perhitungan potensi zakat penghasilan ASN langkah pertama peneliti melakukan pendataan jumlah dan jenis-jenis pegawai ASN di Kabupaten Demak, data tersebut didapatkan dari Open Data Kabupaten Demak.

Setelah semua data terkait didapatkan, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap jenis golongan ASN tersebut. Langkah selanjutnya menghitung nilai gaji pertahun masing-masing golongan. Setelah memperoleh nilai gaji pertahun langkah selanjutnya untuk menghitung potensi zakat ASN adalah mengalikan gaji pertahun dari masing-masing golongan dengan jumlah setiap golongan ASN, efektifitas zakat sebesar 99,2%, dan besaran potensi zakat sebesar 2,5%.

b) Zakat Penghasilan Non ASN

Zakat penghasilan non ASN dalam penelitian ini adalah masyarakat angkatan kerja yang berusia lebih dari 15 tahun yang bekerja. Asumsi pendapatan non-ASN digunakan berasal dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Tabel 4.4

Data Potensi Zakat penghasilan Non ASN

No	Pekerja non ASN	Pendapatan Perkapita	Efektifitas zakat	Potensi zakat 2,5%
1	557.892	15.893.635	99,2%	219.899.917.236

Sumber Data BPS kabupaten Demak

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Kab. Demak memiliki potensi zakat dari sektor penghasilan Non ASN mencapai Rp. 219.899.917.236. Adapun proses perhitungan potensi zakat dari zakat penghasilan Non ASN di Kabupaten Demak, pertama peneliti mencari data jumlah pekerja yang didapatkan dari BPS Kabupaten Demak.

⁵⁰ <http://data.demakkab.go.id/dataset/rekap-data-jumlah-asn-di-pemerintah-kabupaten-demak> diakses pada tanggal 27 September 2020

Setelah mendapatkan data jumlah pekerja non ASN di Kabupaten Demak pada tahun 2019, langkah selanjutnya adalah mengalikan dengan pendapatan perkapita. Data Pendapatan perkapita didapatkan dari nilai PDRB di Kabupaten Demak dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten Demak. Setelah mendapatkan hasil dari perkalian antara pekerja non ASN dengan pendapatan perkapita, langkah selanjutnya adalah mengalikan dengan efektifitas zakat sebesar 99.2% dan besaran potensi zakat sebesar 2,5%

4. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan yang dimaksud adalah zakat yang dikeluarkan oleh badan usaha dari keuntungan yang diperoleh selama satu tahun. Badan usaha yang dimaksud dalam kajian ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Demak. Dalam perhitungan potensi zakat perusahaan menggunakan laba BUMD karena perusahaan BUMD memiliki kepemilikan yang jelas, dan berskala besar.

Tabel 4.5

Data Laba BUMD dan Potensi Zakat perusahaan Kabupaten Demak

No.	Nama Perusahaan	Laba	Potensi zakat 2,5%
	PDAM	Rp. 1.470.972 .388	Rp. 36.774.309,7
	Bank Pembangunan Daerah	Rp. 12.936.244.762	Rp. 323.406.109,05
	BPR/BKK	Rp. 2.515.246.425	Rp. 62.881.160,625
	BKK Dempet	Rp. 524.355.354	Rp. 13.108.883.85
	Apotik Sari Husada	Rp. 376.589.915	Rp. 9.414.747, 875
	Bank Pasar	Rp. 423.379.299	Rp. 10.584.482,475
	Jumlah	Rp. 18.246.788.143	Rp. 456.169.703

Sumber dari open data Kabupaten Demak⁵¹

⁵¹ <http://data.demakkab.go.id/dataset/target-dan-realisis-penerimaan-dari-dinas-laba-bumd-dan-lain-lain-pendapatan-kab-demak/resource/33e3fdf6-74ca-49bf-971e-0ceefd34cd47> diakses pada tanggal 28 september 2020

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa Kab. Demak memiliki potensi zakat dari sektor perusahaan mecapai Rp. 456.169.703. adapun proses perhitungan potensi zakat dari sektor perusahaan di Kabupaten Demak, pertama peneliti mencari data laba BUMD Kabupaten Demak yang didapatkan dari Open Data Kabupaten Demak.

Setelah mendapatkan data laba perusahaan BUMD Kabupaten Demak pada tahun 2019, langkah selanjutnya adalah mengalikan laba perusahaan dengan 2,5% sebagai besaran potensi zakat sektor perusahaan.

5. Zakat Uang

Indikator pemetaan Potensi Zakat komoditas zakat uang adalah zakat atas simpanan dasar dalam bentuk deposito pada bank. Deposito yang dijadikan acuan simpanan masyarakat karena pada umumnya mengendap kurang lebih setahun, sehingga di asumsikan sudah mencapai haul. Zakat uang dihitung dengan mengikuti kadar emas yakni 2,5 % dan 85 gram emas. Berdasarkan data bpr bkk kabupaten Demak jumlah deposito yang berada di BPR BKK Demak sebesar Rp. 20.867.421.000⁵²

Tabel 4.6
Data Potensi Zakat Uang Kabupaten Demak

No.	Deposito BPR BKK Demak	Efektifitas Zakat	Potensi Zakat 2.5%
1	Rp. 20.867.421.000	99,2%	Rp. 517.512.040

Sumber data dari Open Data Kabupaten Demak

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa Kab. Demak memiliki potensi zakat dari sektor perusahaan mecapai Rp. 456.169.703. adapun proses perhitungan potensi zakat dari sektor perusahaan di Kabupaten Demak, pertama peneliti mencari data laba BUMD Kabupaten Demak yang didapatkan dari Open Data Kabupaten Demak.

Setelah mendapatkan data deposito di BPR/BKK Kabupaten Demak pada tahun 2019, langkah selanjutnya adalah mengalikan laba perusahaan dengan efektifitas zakat atau orang yang beragama islam di Kabupaten Demak sebesar 99,2 % dan 2,5% sebagai besaran potensi zakat sektor perusahaan.

⁵² <https://bprbkkdemak.co.id/laporan-triwulan-iv-3/> diakses pada 27 september 2020

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Demak memiliki potensi zakat dari berbagai sektor , untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Data Potensi Zakat Mal di Kabupaten Demak

No	Uraian	Potensi Zakat
1	Sektor pertanian	Rp 175.115.224.944
2	Sektor hewan ternak	RP. 34.623.159.240
3	Sektor perusahaan	Rp. 456.169.703
4	Sektor uang	Rp. 517.512.040
5	Sektor profesi	Rp. 232.402.366.579
Total		Rp. 443.114.432.506

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa Kabupaten Demak memiliki 5 sektor potensi zakat, yakni sektor pertanian, hewan ternak, perusahaan, uang, dan profesi. Jumlah perhitungan potensi zakat mal di Kabupaten Demak sebesar Rp. 443.114.432.506 atau sekitar 2,4% dari PDRB Kabupaten Demak. Potensi zakat terbesar yaitu sektor profesi sebesar Rp. 232.402.366.579, kemudian sektor pertanian Rp 175.115.224.944, selanjutnya sektor hewan ternak RP. 34.623.159.240, sektor uang Rp. 517.512.040, dan yang terkecil sektor perusahaan yaitu Rp. 456.169.703.

Jika nilai potensi zakat tersebut dapat dioptimalkan maka dapat meningkatkan kesejahteraan umat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat ,sebagai solusi pembangunan umat,dan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan yang berada di Kabupaten Demak.

B. Penerimaan Zakat

Nominal data penerimaan zakat dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya dari laporan keuangan yang di publikasikan oleh lembaga amil yang menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Berikut adalah laporan penerimaan zakat yang dipublikasikan lembaga pengelola zakat yang berada di Demak.

Tabel4.8

Data penerimaan zakat di lembaga amil zakat Kabupaten Demak pada tahun 2019

No.	Lembaga Amil	Penerimaan Zakat
1	BAZNAS	Rp. 1.711.728.000
2	LAZISMU	Rp. 12.816.000
3	LAZISNU	-
Total		Rp. 1.724.544.000

Sumber data dari BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU

Kabupaten Demak memiliki potensi zakat hingga Rp. 443.114.432.506 namun hingga saat ini belum dapat tercapai sepenuhnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Amil di Kabupaten Demak pada tahun 2019 dana zakat yang terkumpul di Kabupaten Demak sebesar Rp. 1.724.544.000 atau hanya sekitar 0,04% dari potensi zakat, ketimpangan antara potensi dan realiasi penerimaan zakat di kabupaten Demak bertolak belakang dengan fakta bahwa kabupaten Demak yang mayoritas penduduknya muslim dengan presentase 99,2 %.

Dari data tersebut menunjukkan masih minimnya penerimaan dana zakat pada lembaga amil yang berada di Kabupaten Demak. hanya sebagian Muzakki yang membayarkan zakat di lembaga zakat, Pada tahun 2019 sebanyak hanya 849 muzakki yang memberikan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak dan semua muzakki tersebut berasal dari pegawai insatnsi. selain itu faktor masih minimnyaaa penyerapan penerimaan zakat di LAZISMU Kabupaten Demak pada tahun 2019 dikarenakan baru berdiri dan belum mampu menyerap dana zakat dari masyarakat. Dari LAZISNU sendiri sampai sekarang belum mengolal zakat dikarenakan belum siap menerima resiko pertanggung jawaban dari pengelolaan dana zakat tersebut.

Potensi zakat di Kabupaten Demak selama ini yang baru tergarap pada sektor profesi yakni gaji ASN, hal ini dikarenakan adanya regulasi yang telah mengatur ketentuan tersebut. Sehingga gaji PNS dipotong sebesar 2,5%. Potensi zakat banyak yang belum dikelola yang berasal dari bisnis personal maupun kelompok, seperti halnya petani padi, peternak ayam broiler, perikanan, dan berbagai usaha yang memeiliki potensi sangat besar.

Menurut bapak Bambang Susiharto selaku ketua BAZNAS Kabupaten Demak, ada beberapa faktor terjadinya kesenjangan antara potensi dan realisasi Zakat di Kabupaten Demak;

a. Muzakki masih membayar zakat secara tradisional

Salah satu kemungkinan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi di penerimaan zakat kabupaten Demak adalah masih banyak muzakki yang membayar zakatnya langsung kepada mustahiq tanpa melalui BAZNAS, banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa zakat merupakan perintah agama yang bersifat individu dan bukan kewajiban sosial yang harus diatur oleh mekanisme yang diluar ketentuan agama. sehingga hal ini menyebabkan belum optimalnya pengumpulan zakat dan belum bisa dirasakan fungsinya secara maksimal. Karena pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan zakat yang wajib dibayarkan sebatas yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.⁵³

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya saudara muslihun berprofesi sebagai penulis buku di Grasindo, saudara Muslihun berpendapat zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, dalam pelaksanaan zakatnya saudara muslihun menyalurkannya secara langsung kepada warga masyarakat Morodemak sekitarnya daripada diberikan ke BAZNAS, menurut dia pemberian zakat langsung kemasyarakat akan lebih tepat sasaran karena mengetahui kondisi orang yang membutuhkan.⁵⁴

Wawancara dengan bapak Aminudin warga Kembangan yang berprofesi sebagai peternak, beliau mempunyai 5 ekor kerbau, dan kisaran harga jualnya Rp. 90.000.000, berdasarkan hasil wawancara beliau tidak menjalankan zakat meskipun hasil penjualannya melebihi nishab emas, karena menurut beliau tidak ada kewajiban zakat hewan ternak hingga mencapai nishab.⁵⁵

Kemudia melakukan wawancara dengan Ibu Sutarmi warga desa Sawi yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Beliau mempunyai setengah hektar sawah dengan hasil panen 2,2 Ton dan hewan ternak kerbau berjumlah 6. Dalam pelaksanaannya zakat pertanian ibu Sutarmi menjalankan zakat pertanian dengan nishab 10% yang dibagikan langsung kepada tetangganya diantaranya buat orang janda, anak yatim, dan orang yang kurang mampu, dalam pelaksanaannya beliau memberikan zakat ke masyarakat sekitar, karena beliau belum mengetahui keberadaan BAZNAS dan peranannya. Untuk zakat peternakan Ibu Sutarmi tidak memberikan zakat menurut beliau memberikan zakat hewan ternak kalau sudah

⁵³ Wawancara dengan Bapak Bambang Susiharto Pada tanggal 23 November 2020 pukul 09.00

⁵⁴ Wawancara dengan saudara Muslihun pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 1630 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Aminudin pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 15.30 WIB

mencapai nisab meskipun hasil jual kerbau tersebut 108.000.000 melebihi nishab zakat tijarah yakni sebesar 85 gram emas.⁵⁶

Kemudian wawancara dengan bapak Nur Hasyim yang berprofesi sebagai petani, beliau mempunyai sawah seluas setengah hektar dengan hasil panen 2 ton setiap panen, beliau melaksanakan kewajiban zakat sebesar 5 % dari hasil panen, dalam penyalurannya langsung diberikan kepada orang yang membutuhkan di tempat sekitarnya.

Selanjutnya dengan mas Iskandar warga desa Katonsari Kecamatan Demak yang mempunyai 6 petak kolam lele, setiap kolam dapat berisikan dikisaran 1,5 ton ikan lele, setiap tahun mas Iskandar bisa panen hingga 3 kali, dengan harga jual ikan lele berkisar Rp 15.000 per kg, setiap panen dikisaran RP 105.000.000. Dalam pelaksanaan zakat mas Iskandar memberikan zakat setiap mempunyai rizki lebih, bukan setiap dari hasil perikanan. Dalam melaksanakan zakam mas Iskandar lebih memimilh menyalurkannya door to door ketimbang di BAZNAS Kabupaten Demak, menurut beliau dengan meberikan zakat secara langsung akan lebih tepat sasaran dan dapat dirasakan warga sekitarnya.⁵⁷

Dari hasil beberapa responden tersebut menunjukkan banyak masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kewarga sekitar karena menurut mereka menyalurkan lebih tepat sasaran karena mengetahui gimana kondisi perekonomian mereka. Para responden juga ada yang belum mengetahui keberadaan BAZNAS

b. Minimnya pengelolaan zakat di Kabupaten Demak

pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Demak hanya berfokus pada penerimaan zakat profesi ASN. Padahal masih banyak potensi selain zakat profesi yang harus di maksimalkan diantaranya zakat pertanian, peternakan, zakat uang, dan zakat perusahaan.

c. Masih minimnya dukungan dari pemerintah

Sejauh ini peran pemerintah Kabupaten Demak masih minim. belum adanya peraturan-peraturan yang menetapkan seseorang muzakki untuk menunaikan zakatnya maupun mengkhususkan untuk membayar zakat melalui lembaga amil yang telah dibentuk pemerintah maupun lambaga amil yang dibentuk oleh swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Sutarmi pada hari Kamis tsnggsl 27 Mei 2021 pukul 16.15 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Mas Iskandar pada tanggal 8 juni 2021 pukul 16.00

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang Susiharto Pada tanggal 23 November 2020 pukul 09.00

Terdapat berbagai pemasahan dalam pengumpulan dana zakat, maka perlu adanya pengoptimalan agar potensi zakat di kabupaten Demak dapat digali secara maksimal dan bisa berdampak dalam mengurangi kemiskinan. pengoptimalan zakat dilakukan tidak hanya dalam pemahaman dalam konsep zakat namun juga meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat serta organisasi amil zakat. melihat potensi besar zakat di kabupaten Demak dalam mengentaskan kemiskinan, maka pengoptimalan potensi zakat dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;⁵⁹

a. Memberi pemahaman akan kewajiban berzakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab. Namun kewajiban zakat ini disikapi berbeda oleh sebagian umat muslim, tidak halnya seperti shalat maupun puasa Ramadhan, mungkin karena mengeluarkan zakat tidak berbarengan melainkan sendiri-sendiri, sehingga kalaupun seseorang sengaja tidak menjalankan kewajiban berzakat masyarakat tidak akan mengetahui.

Kewajiban berzakat sama halnya dengan kewajiban shalat dan puasa, bahkan kewajiban berzakat dibarengkan dengan kewajiban menjalankan shalat. Sehingga dapat dipahami kalau seseorang tidak menjalankan zakat seseorang akan merasa berdosa sama halnya tidak menjalankan shalat.⁶⁰

Masyarakat muslim harus merubah cara pandang terhadap zakat, merubah cara pandang yang tradisional ke cara pandang yang modern yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Jika selama ini masyarakat muslim menganggap zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi, maka mulai saat ini masyarakat harus berpandangan bahwa zakat sebagai sumber kekuatan ekonomi untuk umat islam yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat.⁶¹

b. Penyadaran penyaluran zakat lewat lembaga amil

Mungkin banyak masyarakat yang belum menyadarai perbedaan antara membayar zakat secara mandiri dan melalui amil. Sebagai gambaran umum zakat yang dibayarkan secara

⁵⁹ Norvadewi, Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, dosen: STAIN Samarinda, hal.70

⁶⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> diakses pada 5 mei 2021 pukul 21.00

⁶¹ Norvadewi, ibid, hal. 71

mandiri kepada orang miskin, maka mereka akan sulit untuk merubah keadaan, karena zakat yang dia terima akan digunakan sebagai kebutuhan konsumtif. Lain halnya jika zakat dibayarkan melualui lembaga amil, maka berapaun zakat yang kita serahkan kepada lembaga amil akan dikumpulkan dan digunakan untuk pemberdayaan umat. Sebagaimana untuk memberikan pelatihan kepada umat, untuk memberkan beasiswa kepada orang yang kurang mampu yang berprestasi, memberikan modal kepada orang yang kurang mampu, dan lain sebagainya.

c. Saling bekerjasama antara amil zakat, muzaki, dan pengawas

Menurut Amin Abdullah persoalan zakat melibatkan tiga aspek penting yang saling berkaitan, yaitu lembaga Amil Zakat, Muzakki, dan pengawas. Namun hingga saat ini ketiga aspek tersebut masih berjalan sendiri-sendiri. Dampaknya, optimalisasi potensi zakat akan sulit dilakukan selama ketiga aspek tersebut tidak bekerja sama, dan potensi besar zakat akan sulit terealisasikan.

Pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Yang menyangkut pihak Muzakki pembinaan hendaknya dilakukan dengan meningkatkan kesadaran berzakat, dan mendorong kearah peningkatan penerimaan jumlah zakat. Selanjutnya yang menyangkut pihak lembaga amil memerlukan kecermatan sehingga terbina.

Zakat berperan penting dalam sistem ekonomi syariah, sebagai sumber dana pembangunan umat islam yang besar jika ditunjang dengan pengelolaan yang baik, oleh karena itu, perlu diciptakan kondisi sebagai berikut; (1) adanya kesadaran masyarakat akan makna, tujuan, dan hikmah zakat, (2) adanya amil zakat yang benar-benar profesional dan amanah, (3) adanya pengawasan atas pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

d. Melakukan kontrol dan system pelaporan pada amil zakat

Sebelum badan amil melakukan pemungutan zakat, lembaga amil sebisa mungkin melakukan inventerinsasi jenis-jenis kekayaan muzakki yang dapat dijadikan sumber penerimaan zakat, sensus wajib muzakki dan sensus mustahik, cara pemungutan zakat, cara pengelolaanya, dan cara perimbangan antara asnaf setempat yang ada. Dalam menentukan pembagian zakat kepada para mustahik, sudah diteliti berbagai kemungkinan

yang ada, termasuk sector-sektor yang dianggap paling utama, baik untuk kebutuhan jangka panjang atau jangka pendek, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi ketimpangan.

Dengan gambaran program tersebut, berharap ada usaha untuk mengubah mereka yang hanya bergantung pada uluran tangan orang lain, untuk dapat memperdayakan dirinya, melalui usaha yang mereka lalui melalui ketrampilan yang mereka peroleh melalui pelatihan.

Menurut pendapat Emmy Hamidiyah bahwa manajemen zakat perlu diatur lebih baik lagi karena pengelolaannya belum maksimal. Selama ini belum ada lembaga yang mengatur pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Sebaiknya harus ada kontrol sehingga penggunaan dana zakat bisa bermanfaat dan dapat dirasakan umat. Selama ini, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS, BAZDA, dan LAZ yang tersertifikasi maupun tidak. Pengelola masing-masing mempunyai aturan operasional masing-masing.

e. Mendirikan lembaga amil disetiap wilayah yang memiliki potensi zakat

jumlah lembaga amil di Kabupaten Demak masih sedikit. Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BAZNAS. Untuk memaksimalkan penyerapan penerimaan dari besarnya potensi zakat, Baznas Kab. Demak dapat melakukan kerja sama untuk mendirikan lembaga zakat setiap desa atau kelurahan yang memiliki potensi zakat. Dengan mendirikan lembaga amil zakat diharapkan mampu memberikan pemahaman kemasyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya buat umat, mampu menyerap potensi-potensi zakat yang ada. sehingga dengan banyaknya zakat yang terkumpul dapat menjadi sarana mensejahterakan umat di Kabupaten Demak

f. Adanya sinergi keluarga dengan badan amil zakat

Banyak kekurangan dalam pengoperasional yang harus kita perbaiki bersama, pekerjaan rumah yang ada antara lain adalah system pelaporan harus ditingkatkan agar tepat waktu dan mudah diakses. Dalam pengauditan seharusnya mencakup berbagai kecepatan waktu penyaluran supaya pendistribusian dana zakat zakatbersaldo melebihi batas waktu sehingga dibawa ketahun selanjutnya, Pengawasan juga dilakukan agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih serta penggunaan dana zakat dan dana lainnya untuk menunjang dana pengoperasionalan dalam batas wajar,dengan akuntabilitas yang baik maka kesadaran masyarakat muslim akan

meningkat. Kalau persoalan tersebut selesai, maka potensi zakat yang besar di kabupaten Demak dapat terealisasi. Dengan begitu kesejahteraan umat islam dan fasilitas umat islam, dapat dipenuhi dengan dana zakat tersebut⁶²

⁶² <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> diakses pada 5 mei 2021 pukul 21.00

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta berlebih dan mencapai nishab, secara teoritik kabupaten Demak memiliki potensi besar dalam penerimaan zakat, dari sektor pertanian sebesar Rp. 175.115.229.994, dari sektor hewan ternak sebesar Rp. 34.623.159.240, sektor zakat uang sebesar Rp. 517.512.040, sektor zakat perusahaan Rp. 456.169.703, sektor penghasilan sebesar Rp. 232.402.336.579. dari total perhitungan potensi dari berbagai sektor kabupaten Demak di tahun 2019 sebesar Rp. 443.114.432.506. jika potensi zakat dapat dimaksimalakan tentu banyak membantu kebutuhan umat yang membutuhkan, berfungsi starategis dalam pemerataan kekayaan, pemberdayaan umat, dan pendidikan.
2. kesadaran masyakat muslim kabupaten Demak akan zakat masih dinilai rendah, penerimaan zakat mal di lembaga amil kab. Demak hanya sebesar Rp. 1.724.544.000 atau sekitar 0,04% dari potensi zakat. faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan zakat di BAZNAS Kab. Demak diataranya; (1) muzakki masih membayar zakat secara tradisional, (2) minimnya pengelolaan dana zakat di Baznas Kab. Demak, (3) kurangnya peran dari pemerintah daerah.

Dalam pengoptimalisasian potensi zakat dapat dilakukan langkah-langkah berikut; (1) memberi pemahaman akan kewajiban zakat, (2) Penyadaran penyaluran zakat lewat lembaga amil, (3) Saling bekerjasama antara amil zakat, muzaki, dan pengawas, (4) melakukan control dan system pelaporan pada amil, (5) mendirikan lembaga amil disetiap desa atau kelurahan yang memiliki potensi zakat (6) adanya sinergi dengan badan amil zakat.

B. Saran

Dengan perhitungan potensi zakat di kabupaten demak tahun 2019 Rp 483 Milyar dari penelitian ini bukan suatu angka yang pasti untuk potensi zakat di Kabupaten Demak, akan tetapi dengan hasil ini bisa dijadikan gambaran untuk pengoptimalan dalam

dalam penghimpunan dana zakat dari berbagai sektor yang memiliki potensi penyerapan dana zakat. Beberapa saran untuk disampaikan kepada;

1. Saran untuk BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengelola potensi zakat, dari potensi zakat tersebut diharapkan mampu dimaksimalkan penghimpunannya dari berbagai sektor potensi yang ada. BAZNAS Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau instansi untuk lebih mengenalkan BAZNAS Kabupaten Demak, melakukan kerja sama dengan desa-desa atau instansi agar dapat meningkatkan jumlah muzakki, selain itu Baznas Kab. Demak memberikan wadah khusus pada suatu wilayah yang memiliki potensi zakat agar potensi penghimpunan zakat dapat lebih maksimal.

2. Saran untuk muzakki

Diharapkan dari penelitian ini kesadaran muzakki akan kewajiban membayar zakat meningkat, mengingat zakat adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan dan pentingnya peranan zakat bagi kemaslahatan umat islam. Dalam melaksanakan zakat diharapkan untuk menbayarkan zakat ke Baznas supaya dana zakat yang disalurkan dapat dikelola untuk hal-hal yang produktif .

3. Rekomendasi untuk akademisi

Hasil penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai penambah wawasan khazanah keilmuan terutama di bidang zakat. Oleh karena itu di harpakan para akademisi dapat menambah model perhitungan potensi sehingga hasilnya lebih menggambarkan secara rill potensi yang ada dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mubarak, Baihaq fanani. Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat), jurnal; PERMANA-Vol.V No. 2 Februari 2014.

Afendi, Arif .Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat 2012-2016, jurnal: Muqtasid, vol.9(1), 2018

Ahmad Mifdhol Muthohar. *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia Studi Kasus Di Kawasan Jalur Joglosemar*, Salatiga: LP2M-Press IAIN Salatiga, 2016.

Bakir, Abdul Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zak, Jakarta: HIKAM PUSTAKA,2021.

Clarashinta,Dkk. Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia, jurnal: al-uqud journal of Islami Economics Volume 1 nomer 1, Januari 2017

Fitri, Maltuf. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, jurnal:Economica, Vol.8, Nomor 1,2017.

Kartika Sari, Elsi. *pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: grasindo, 2006

Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam:zakat*. Jakarta selatan: Indocamp. 2018.

<https://bprbkkdemak.co.id/laporan-triwulan-iv-3/>

<https://demakkab.bps.go.id/>

<https://demakkab.bps.go.id/indicator/101/40/1/banyaknya-desa-kelurahan-dusun-rw-dan-rt-.html>

<https://demakkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html>,

<https://jateng.bps.go.id/indicator/53/465/1/produksi-padi1-dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

<https://www.madaninews.id/8001/muslim-wajib-tau-ini-ketentuan-zakat-mal-yang-harus-dikeluarkan.html>

<https://demakkab.bps.go.id/indicator/12/117/1/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html>

<https://bincangsyariah.com/khazanah/hadis-hadis-keutamaan-zakat/>

[http://demakutawali.blogspot.com/p/sejarah-kabupaten-demak.html?m=1,](http://demakutawali.blogspot.com/p/sejarah-kabupaten-demak.html?m=1)

<http://data.demakkab.go.id/dataset/populasi-ternak-triwulan-4-per-kecamatan-tahun-2019>

<https://demakkab.bps.go.id/indicator/155/106/1/produk-domestik-regional-bruto-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-demak.html>

<http://data.demakkab.go.id/dataset/populasi-ayam-layer-per-kecamatan-tahun-2019>

<http://data.demakkab.go.id/dataset/lnjutn-produksi-dan-nilai-produksi-perikanan-bddya-mnrut-kec-dan-jenis-bddya-di-kab-demak-th-2019/resource/edab0116-5b57-4580-8c6d-bb51193dd341>

<https://demakkab.bps.go.id/indicator/6/48/1/penduduk-bekerja.html>

<http://data.demakkab.go.id/dataset/target-dan-realisisi-penerimaan-dari-dinas-laba-bumd-dan-lain-lain-pendapatan-kab-demak/resource/33e3fdf6-74ca-49bf-971e-0ceefd34cd47>

<https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak

Profil BAZNAS Kabupaten Demak

Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

KEMENAG, *Panduan zakat praktis*, Jakarta: KEMENAG, 2012.

KEMENAG. *Zakat Community Development Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: KEMENAG, 2013.

Kurniasari, Mufidah. *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Mukaromah, Oom. *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, Serang: FTK Banten Press, 2016.

Nur Ajiati, Susi, *PoptensiI Zakat Pertanian Di DesaTUNGGULSARI Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, skripsi: UIN Walisongo Semarang,2017.
Norvadewi, jurnal, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*.

PUSKAS BAZNAS. *Outlook Zakat Indonseia 2015*, Jakarta Pusat, PUSKAS BAZNAS,2016.

PUSKAS BAZNAS. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, Jakarta pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019.

Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*,terj.Sari Narulita, Lc .(Jakarta: Zikrul Hakim), 2005.

Syahrir, Sultan. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Dikecamatan Maritengngae Kabupaten Sindereng Rampang*, Skripsi:UIN Alauddin Makasar, 2017.

Rokhilawati, Yeni, *Efektifita pengelolaan dan pengumpulan zakat profesi (PNS) di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS kecamatan cluring*, jurnal hokum islam, ekonomi dan bisnis.vol4/ No.2: 167-184, 2018.

Sony Santoso. Rinto Agustina. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Sleman: Deepublish, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta, Cet. 19, 2013, h. 247.

Rokhim, Abdul. *Buku Panduan zakat praktis*, cet.3, Tangerang Selatan:Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2013.

Nazaruddin A Wahid, zaharsyah,DKK. Potensi Zakat Mal Di Aceh, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN AR-RANIRY, 2014.

Rodin, Dede, Pemberdayaan Fakir Miskin Dalam Perspektif Islam, jurnal: *Economica*, vol. VI, edisi 1, 2015.

Sandu Siyoto, M. Ali Shodiq. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015.

LAMPIRAN



saudara Muslihun penulis di grasindo



Bapak Aminuddin peternak kerbau warga desa kembangan



Ibu Sutarni peternak kerbau warga Dukuh Sawi, Desa Sumberejo



Mas Iskandar perikanan warga Desa Katonsari,kecamatan Demak



Bapak Nur Hayim petani warga Desa Sumberejo, Kec.Bonang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Agus Ubaidillah
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 12 April 1996
Alamat : Dk. Butuh RT 3 RW 3, Ds. Sumberejo, Kec. Bonang,
Kab. Demak
Email : agusubaidillah210517@gmail.com
No. Hp : 081393546261

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Sumberejo 1, lulus tahun 2008.
2. SMP N 3 Bonang, lulus tahun 2011.
3. MA Miftahul Huda Bulungan, lulus tahun 2014.
4. Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2015 UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 6 Juli 2021

Agus Ubaidillah
NIM: 1505026167